

**UPAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN CV. ADFAN PUTRA
SEBAGAI *SUB DEALER* UNTUK MENJAMIN KESESUAIAN MOBIL
DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM “INDENT”**

(Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WIJI YUDHA LESTARI

NIM. 115010109111009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan kasih-Nya yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **UPAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN CV. ADFAN PUTRA SEBAGAI SUB DEALER UNTUK MENJAMIN KESESUAIAN MOBIL DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM “INDENT” (Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta).**

Karya tulis ini penulis ajukan guna melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Proses pengerjaan skripsi ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, dengan penuh rasa hormat penulis kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberi do'a serta semangat sehingga penulis tidak merasa lelah dalam mengerjakan skripsi ini, atas dasar hal tersebut perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah serta kesempatan untuk merasakan kehidupan di dunia beserta segala rezeki yang tak terhitung yang telah Kau berikan.
2. Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir utusan Allah SWT untuk umat-Nya, semoga shalwat serta salam selalu terlimpah kepada Beliau dan kita diberikan syafa'at di akhirat nanti.
3. Bapak Dr.Sihabudin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum, yang senantiasa mengajarkan ilmu pengetahuan, bimbingan dan motivasi yang sangat bermanfaat.
5. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata atas segala keramahan dan kesediaan beliau dalam memberikan arahan dan bantuan.
6. Ibu Djumikasih, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, masukan, pengarahan dan nasehat-nasehat dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H.,LLM selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, masukan, pengarahan dan nasehat-nasehat dengan penuh kesabaran kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra atas kebaikan, kesediaan dan keramahan beliau memberikan informasi dan keterangan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap karyawan CV. Adfan Putra yang telah memberikan kesediaan waktu dan tenaga untuk memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua penulis yang sungguh sangat luar biasa dan tanpa pernah merasa lelah senantiasa memberikan doa, motivasi, limpahan cinta dan kasih sayang yang teramat besar kepada penulis.

11. Adik-adikku tersayang, Adhi dan Iyo yang selalu memberikan keceriaan dan canda tawa dalam keluarga, semoga kelak kita dapat menjadi anak-anak yang dapat membanggakan kedua orang tua kita.
12. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
13. Seseorang yang begitu istimewa, Lukman Yuwono, terima kasih untuk segenap cinta, kasih sayang dan kebersamaan yang begitu indah, untuk motivasi yang tiada henti agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
14. Keluarga besar bapak Setya Hudadi, ibu Titi Murtinah, mba Widi, mas Anom yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan tim 13, the boys Lukman, Denny, mas Mawan, mas Wahyudi, kak Petro, Anan, n the girls mba Dita, kak Fy, mba Tri, Nadya, Riris, Miu, terima kasih atas atas kebersamaan dan canda tawanya.
16. *Room mate* kelompok 3 KKN/PPM 2012, Astika, Fatma, Devi. Terimakasih atas perkenalan dan kebersamaan kita yang begitu indah, bahagianya bisa mengenal dan bersama kalian.
17. *House mate* kelompok 3 KKN/PPM 2012, Astika, Fatma, Devi, Alfi, Cece, Tika, Puput, Cici, Sisi, Ani, mba Ira. Terimakasih atas kebersamaan yang begitu indah dan tak terlupakan.
18. Segenap staf akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

19. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
20. Teman-teman kos yang senantiasa memberikan bantuan, keceriaan dan kebersamaan.
21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tiada gading yang tak retak, demikian pula skripsi ini, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik membangun dari rekan-rekan dan adik-adik kelas maupun semua pihak yang membaca skripsi ini guna perbaikan yang lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini penulis mengahaturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak apabila dalam proses penyusunan skripsi ini ada kesalahan yang telah penulis lakukan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 15 Maret 2013
Penulis,

Wiji Yudha Lestari

DAFTAR ISI

LEMBARPERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Perjanjian	
1. Pengertian Perjanjian	12
2. Azas-azas Perjanjian	16
3. Syarat Sah Perjanjian	21
4. Unsur-unsur dalam Perjanjian	25
5. Subyek dan Obyek dalam Hukum Perjanjian	26
6. Jenis-jenis Perjanjian	27
7. Risiko	28
8. Berakhirnya Perjanjian	29
B. Kajian Umum tentang Perjanjian Jual-beli	
1. Pengertian Perjanjian Jual-beli	32
2. Lahirnya Perjanjian Jual-beli	34

3. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Jual-beli	35
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	37
5. Risiko	41
C. Kajian Umum tentang Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	
1. Pengertian Tanggungjawab secara Umum	43
2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata	44
3. Perikatan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Secara Perdata	45
D. Kajian Umum tentang Perjanjian Jual-beli dengan Sistem “Indent”	
1. Pengertian Jual-beli dengan Sistem “Indent”	46
2. Dasar Hukum Perjanjian Jual-beli dengan Sistem “Indent”	47
3. Para Pihak dalam Perjanjian Jual-beli dengan Sistem “Indent”	51
4. Obyek Perjanjian Jual-beli dengan Sistem “Indent”	53
5. Akibat Hukum Perjanjian Jual-beli dengan Sistem “Indent”	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Lokasi Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data	
1. Jenis Data	59
2. Sumber Data	60
E. Tehnik Pengumpulan Data	
1. Data Primer	62
2. Data Sekunder	63
F. Populasi dan sampel	63
G. Tehnik Analisis Data	64
H. Definisi Operasional Variabel	65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Berdirinya CV. Adfan Putra	67
2. Landasan Yuridis/Dasar Hukum Berdirinya CV. Adfan Putra	71
3. Motto, Visi, Misi dan Tujuan CV. Adfan Putra	73
4. Struktur Organisasi CV. Adfan Putra	75
5. Prosedur Jual-beli Mobil dengan Sistem “Indent” di CV. Adfan Putra	77

B. Upaya yang Dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai *Sub Dealer* untuk Menjamin Kesesuaian Mobil yang Dipesan oleh *Indentor*

84

C. Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra Kepada *Indentor* dalam Hal Terjadinya Ketidakesesuaian pada Mobil yang Diterima oleh *Indentor*

92

1. Posisi Kasus	93
2. Pertanggungjawaban yang Dilakukan oleh CV. Adfan Putra	96
3. Analisa Kasus	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	124
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi CV. Adfan Putra 76

Bagan 2. Prosedur Perjanjian Jual-beli dengan Sistem “Indent” di CV. Adfan Putra 80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
2. SK Penetapan Dosen Pembimbing
3. Kartu Bimbingan
4. Surat Keterangan Pra Survey
5. Surat Keterangan Survey
6. Surat Pesanan Kendaraan atau SPK
7. Akta Pendirian CV. Adfan Putra
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Adfan putra
9. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer
10. Pedoman *Warranty* Toyota

RINGKASAN

WIJI YUDHA LESTARI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2013, *Upaya dan Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra sebagai Sub Dealer untuk Menjamin Kesesuaian Mobil dalam Perjanjian Jual-beli dengan Sistem "Indent" (Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)*, Djumikasih, S.H. M.H. ; Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H. LLM

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya dan Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra sebagai *Sub Dealer* untuk Menjamin Kesesuaian Mobil dalam Perjanjian Jual-beli dengan Sistem "Indent". Hal ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka jual-beli mobil dengan sistem "indent" dimasyarakat, yang dalam pelaksanaannya dirasa kurang melindungi hak-hak *indentor*, terlebih lagi jual-beli dengan sistem "indent" adalah jual-beli dengan model baru yang belum ada pengaturannya dalam KUHPerdata.

Dalam rangka mengetahui upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual dalam kedudukannya sebagai *sub dealer* untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*, berikut dengan pertanggungjawaban CV. Adfan Putra dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*. Maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* adalah dengan pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan tim tehnisi PT. Nasmoco, berkaitan dengan dengan kedudukan CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor, pengecekan yang dilakukan meliputi *type* dan warna mobil, kondisi fisik mobil, kondisi mesin mobil dan pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor* sesaat sebelum mobil diserahkan kepada *indentor*, serta dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Sedangkan perihal pertanggungjawaban CV. Adfan Putra dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor* yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut, mewakili *indentor* dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada *indentor*, menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh *indentor* yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, seperti akomodasi, biaya derek, hilangnya waktu, dan ganti kerugian berupa sejumlah uang.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya Surat Pesanan Kendaraan atau SPK sebaiknya perlu dirumuskan dengan lebih

baik agar dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak khususnya *indentor*, dan *indentor* sebaiknya langsung menyampaikan keluhan kepada penjual ketika pertama kali menemui ketidaksesuaian pada mobil yang diterimanya.

Kata Kunci : Upaya, Pertanggungjawaban, Jual-beli, Sistem “indent”

SUMMARY

WIJI YUDHA LESTARI, Civil Law, UB Law School, March 2013, Effort and Accountability of CV. Adfan Putra as the Sub Dealer to Ensure Car Compatibility in Sale and purchase of the Indent System, (*Case Study in CV. Adfan Putra, Yogyakarta*), Djumikasih, S.H. M.H. ; Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H. LLM

In writing this paper the author discusses the problems efforts and accountability of the seller to ensure car compatibility in sale and purchase of the indent system. It is motivated by the high number of buying and selling cars with the community indent system, which in practice is less to protect the rights indenter, especially trading systems indent is trading with a new model that there is no regulation in the Civil Code.

In order to know the efforts made by CV. Adfan Putra as the seller to ensure the suitability of cars ordered by the indenter, along with accountability CV. Adfan Putra in the event of non-conformity of the car received by the indenter. So the approach used by the author is empirical juridical, reviewing and analyzing legal issues assigned by looking at the empirical facts objectively. Then, all data were analyzed by descriptive analysis.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to the problems that exist, that the efforts made by CV. Adfan Putra to ensure compliance cars ordered is by checking of CV. Adfan Putra along with the technicians team of PT. Nasmoco Bahtera Motor, with regard to the position of CV. Adfan Putra as a sub dealer of the PT. Nasmoco Bahtera Motor which is the main dealer of Toyota, check was conducted on the type and color of car, automobile physical condition, the condition of the car and checks carried out by CV. Adfan Putra along with the indenter just before the car was handed over to the indenter, also improve the quality of employment. While the subject of accountability CV. Adfan Putra in the event of non-conformity of the car received by the indenter is to undertake repairs to the damage caused to the car, representing the indenter in terms of doing the filing of warranty claim process beginning to end car has been repaired and handed back to the indenter. Bear all costs and damages suffered by the indenter are arising and caused problems in the car, in which losses are not covered by the warranty or warranty Toyota, such as accommodation, cost of towing, loss of time, and compensation in the form of a sum of money.

In response to the above facts, is essential to Vehicle Purchase Order or SPK should be formulated in order to better protect the rights and obligations of the parties in particular indenter and indenter should direct their complaints to the seller when first encountered mismatches on the car received.

Keyword : Efforts, Accountability, Buying and selling, Indent system

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, hal ini menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan manusia, baik primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan manusia tidak lagi sekedar kebutuhan primer atau yang disebut juga dengan kebutuhan ilmiah yang meliputi sandang, pangan dan papan, ataupun kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer terpenuhi, selanjutnya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi lahirlah kebutuhan tersier atau kebutuhan kemewahan, yang merupakan kebutuhan yang terjadi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi yang masih memerlukan hal-hal lain yang tingkatannya lebih tinggi, namun kebutuhan tersier cenderung ke arah barang-barang *prestige* didalam masyarakat.

Manusia secara alamiah menghendaki agar dalam kehidupannya dapat dijalani secara layak, tidak kekurangan, dan berkecukupan. Ketika kebutuhan primer telah terpenuhi dengan baik, maka lahirlah kebutuhan sekunder, antara lain kebutuhan akan kendaraan sebagai alat transportasi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya, salah satu alat transportasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah kendaraan bermotor roda empat (mobil). Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* menyebutkan bahwa mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang memiliki bentuk tertentu.¹ Kendaraan roda empat saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama transportasi bagi sebagian masyarakat Indonesia.

¹ “Definisi mobil”, <http://kamusbahasaIndonesia.org/>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2012 pukul 19.45 WIB.

Dipandang dari sudut fungsionalnya kendaraan roda empat dapat dimanfaatkan sebagai sarana transportasi keluarga maupun mengangkut barang, serta lebih efisien dan praktis untuk dipergunakan berpergian baik dalam maupun luar kota.

Transportasi adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia dan mesin yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.² Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan mobil, masyarakat melakukan transaksi jual-beli mobil, didasari oleh tingginya minat dan kebutuhan masyarakat akan mobil acapkali menjadikan para penjual mobil kewalahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ditambah lagi dengan Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis mobil baru dari berbagai merek. Model dan tipe mobil baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek tertentu yang tentu saja berakibat pula pada tingginya permintaan akan sarana transportasi berjenis mobil ini.

Respon positif pasar pun bermunculan dengan besarnya permintaan masyarakat untuk memesan mobil baru tersebut, walaupun baru melihat dari brosur dan iklan di media massa, bahkan tak sedikit yang bersedia untuk antri menunggu barang hingga beberapa bulan berikutnya. Harga mobil yang bervariasi merupakan faktor dominan besarnya animo masyarakat untuk membeli mobil, disusul oleh kegunaannya yang multi fungsi.

² “Definisi Transportasi”, <http://www.wikipedia.com>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2012 Pukul 22.00 WIB.

Jual-beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual-beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini, perjanjian jual-beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau aturan yang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan sistem “indent” yang merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual-beli untuk barang yang baru akan ada dikemudian hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdota.

Pengertian jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPerdota, “Jual-beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Perjanjian jual-beli merupakan suatu ikatan bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual-beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar, sedangkan barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli haruslah barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 KUHPerdota. Berdasarkan KUHPerdota barang yang menjadi obyek perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi barang yang sudah ada dan barang yang akan ada (*relative* dan *absolut*). Terhadap barang atau benda yang belum ada, baik yang

³ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

dikarenakan belum diproduksi maupun dikarenakan belum didistribusikan ke kota dimana calon pembeli berada, maka calon pembeli dapat melakukan pemesanan terlebih dahulu pada perusahaan penjual mobil, perjanjian jual-beli dengan sistem ini dikenal dengan istilah perjanjian jual-beli dengan sistem “indent”. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual-beli, diantaranya adalah :⁴

1. Jual-beli dengan percobaan

Ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli

2. Jual-beli dengan contoh (*koop op monster*)

Waktu jual-beli terjadi, belum melihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli

3. Jual-beli secara kredit

Unsur dari jual-beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual-beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya.

4. Jual-beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*)

Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Jual-beli dengan sistem “indent” dilakukan dengan sistem pembayaran dimuka atau panjer, sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah

⁴ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.34.

tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Jual-beli secara “indent” biasanya dilakukan untuk mendapatkan mobil dengan model dan tipe tertentu yang belum banyak dijual ataupun mobil yang sangat laku di pasaran yang mengakibatkan persediaan atas barang tersebut tidak lagi dapat mencukupi tingginya permintaan.

Perjanjian jual-beli dengan sistem seperti ini dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau “indent”. Sistem *indent* adalah suatu sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing perusahaan penjual mobil dengan pembelinya.⁵ Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek mobil tertentu dengan membayar uang muka atau panjer sebagai bentuk tanda jadi, kemudian disepakati cara pembayarannya dalam suatu surat pesanan kendaraan atau yang disebut dengan SPK.

Perjanjian jual-beli dengan sistem *indent* seperti ini merupakan model perjanjian jual-beli yang tergolong baru, sehingga belum ada pengaturan secara eksplisit didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun secara tersirat dapat ditemui pada Pasal 1334 dan 1468. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1334 yang memberikan pengertian bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, dan Pasal 1458 yang memberikan pengertian bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan

⁵ http://justitiaomnibus.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual_beli.html, diakses pada 09 November 2012 pukul 19.00.

maupun harganya belum dibayarkan. Dalam jual-beli ada dua subyek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai hak dan kewajiban. Maka masing-masing dalam beberapa hal tersebut merupakan pihak yang berkewajiban dan dalam hal lain merupakan pihak yang berhak, ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari perjanjian jual-beli.

Berkaitan dengan kewajiban, pihak penjual sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan suatu barang yang merupakan hak dari pihak pembeli, pihak penjual memiliki kewajiban melakukan upaya-upaya untuk menjamin kesesuaian atas mobil yang dipesan. Adapun kesesuaian yang dimaksud disini adalah kesesuaian yang meliputi *type* dan warna mobil seperti yang termuat didalam SPK serta kondisi fisik mobil dan kondisi mesin. Kondisi fisik mobil yang dimaksudkan adalah kesempurnaan *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun karpet dan lain-lain, sedangkan kondisi mesin yang dimaksudkan adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru.

Yogyakarta sebagai salah satu kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak ditambah lagi kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan pariwisata, hal ini berakibat kian bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, tingginya jumlah penduduk berimbas pula pada semakin tingginya kebutuhan akan sarana transportasi. Tingginya permintaan masyarakat akan mobil sebagai sarana transportasi menjadikan semakin bermunculan perusahaan-perusahaan penjual mobil yang bertindak sebagai *sub dealer* dari *main dealer* Toyota.

Sebagian mobil yang diinginkan oleh pembeli seringkali belum tersedia pada saat berlangsungnya perjanjian, sehingga harus dilakukan dengan sistem “indent”. Dalam perjanjian jual-beli dengan sistem “indent”, pihak penjual melakukan upaya untuk menjamin kesesuaian mobil tersebut dan bertanggung jawab dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor*, yang disini pihak penjual adalah CV. Adfan Putra yang merupakan perusahaan penjual mobil yang beralamat di Yogyakarta dan bertindak sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor. Adapun kedudukan PT. Nasmoco Bahtera Motor adalah sebagai anak cabang dari PT. Nasmoco Group yang merupakan salah satu dari 5 jaringan utama PT. Toyota Astra Motor dalam memasarkan produk Toyota untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT. Toyota Astra Motor bertindak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek Toyota di Indonesia.⁶

Dalam kedudukannya sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor CV. Adfan Putra dapat menjalankan kegiatan penjualan mobil Toyota, baik penjualan secara langsung maupun dengan sistem “indent”, CV. Adfan Putra melakukan upaya-upaya untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor*. Berdasarkan permasalahan diatas yang kemudian mendasari penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **UPAYA DAN PERTANGGUNGJAWABAN CV. ADFAN PUTRA SEBAGAI SUB DEALER UNTUK MENJAMIN KESESUAIAN MOBIL DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM “INDENT”**.

(Studi Kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Upaya apa yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer* untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban CV. Adfan Putra kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer* untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban CV. Adfan Putra kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Teoritis bagi Akademisi

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mendesripsikan upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak *sub dealer* untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* dan pertanggungjawaban CV. Adfan

Putra kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*, sehingga dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai sarana pengembangan ilmu hukum, dan mampu menambah khasanah keilmuan bagi perkembangan Hukum Perdata khususnya dalam bidang perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent”.

b. Manfaat Teoritis bagi Mahasiswa

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan analisis hukum untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pihak penjual kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Praktis bagi Perusahaan Penjual Mobil

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan penjual mobil kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor* demi terciptanya hubungan yang baik antara perusahaan penjual mobil dengan pembeli dan dalam rangka peningkatan kredibilitas serta kemajuan perusahaan.

b. Manfaat Praktis bagi Pembeli atau *Indentor* Mobil

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi *indentor* mobil sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin sedang dihadapi oleh *indentor* yang menyangkut permasalahan dalam pelaksanaan jual-beli mobil dengan sistem “indent”.

E. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk skripsi, dan agar penyusunan skripsi ini lebih mudah untuk dipahami maka perlu suatu kerangka atau susunan yang sistematis.

Penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab demi bab yang terbagi menjadi 5 (lima) bab dan pada masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data dan definisi operasional variabel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penulisan penelitian ini yang di dalamnya menguraikan jawaban dari permasalahan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran-saran yang dapat penulis berikan kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *verbinten* dan *overenkomst*. Berbagai kepustakaan hukum Indonesia menggunakan bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan *verbinten* dan *overeenkomst*. Subekti dan Tjiptosudibio dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan istilah Perikatan untuk *verbinten* dan Perjanjian untuk *overeenkomst*, sedangkan Utrecht menggunakan istilah Perutangan untuk *verbinten* dan Perjanjian untuk *overeenkomst*.⁷

R. Setiawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan berpendapat bahwa *verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat. Jadi, *verbinten* menunjuk kepada adanya ikatan atau hubungan, berdasarkan pertimbangan tersebut R. Setyawan cenderung menggunakan istilah perikatan. Secara etimologi, *overeenkomst* berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Jadi, *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga terjemahannya pun harus mencerminkan azas tersebut.

⁷ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.11.

Berdasarkan itulah R.Setyawan lebih menyetujui penggunaan istilah persetujuan daripada perjanjian.⁸

Secara umum perjanjian diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan secara khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII sampai dengan Bab VII A. Pengertian perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak, pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut debitur, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut kreditur.⁹ Perjanjian menyebabkan lahirnya suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik yang diucapkan maupun yang ditulis.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut menimbulkan beberapa kritik dari para sarjana hukum, dikarenakan definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan mengandung beberapa kelemahan, yang dirumuskan itu hanyalah mengenai perjanjian sepihak saja. Tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, dan dalam definisinya tidak terdapat azas konsesualisme. Oleh karena definisi perjanjian tersebut dianggap tidak jelas, maka lahirlah rumusan pengertian perjanjian berdasarkan teori lama dan teori baru (Salim, Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak, 2003) sebagai berikut :¹⁰

- a. Teori lama : Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

⁸ R.Setyawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm.1-2.

⁹ Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm.123.

¹⁰ Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4.

- b. Teori baru : Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, R.Setyawan mengusulkan adanya suatu perbaikan, yaitu perbuatan harus diartikan sebagai suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum, serta dengan menambahkan “atau saling mengikatkan diri”. Berdasarkan usulan tersebut R.Setyawan menyatakan bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹¹

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Mengenal Hukum menjelaskan bahwa menurut teori klasik yang dimaksud dengan perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (*een tweezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang berisi penawaran (*offer, aanbod*) dari pihak yang satu dan penerimaan (*acceptance, aanvaarding*) dari pihak yang lain. Akan tetapi pandangan klasik tersebut kiranya kurang tepat, karena dari pihak yang satu ada penawaran dan dari pihak lain ada penerimaan, maka ada dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu. Dengan demikian, perjanjian tidak merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹²

Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya perjanjian itu merupakan perkataan yang

¹¹ *Op.Cit.*, hlm.3.

¹² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.110.

mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Sedangkan Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan* merumuskan bahwa perjanjian dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁴

Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut KUHPerdara tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Berdasarkan beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pengertian perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian, yaitu :

- 1) Perbuatan, penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum;
- 3) Mengikatkan dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

¹³ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm.1.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.¹⁵

2. Asas-asas Perjanjian

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* memberikan pengertian dan kesimpulan mengenai asas hukum sebagai berikut :

“Asas hukum adalah suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positive dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut”¹⁶. Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum dan terdapat dalam hukum positif atau keseluruhan peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim yang merupakan ciri-ciri umum dari peraturan konkrit tersebut.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, dalam pasal ini terkandung 3 (tiga) macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas pacta sunt-servanda, di samping ketiga asas utama tersebut, masih terdapat asas itikad baik dan asas kepribadian.

a. Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dianggap lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

¹⁵ Salim H.S dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.34.

Perjanjian itu sudah ada dan dianggap sah mengikat apabila sudah dicapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan para pihak, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya perjanjian itu karena konsensus. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada suatu perjanjian, tidak masalah apakah kata sepakat itu disampaikan secara lisan maupun tertulis. Akibatnya, perjanjian yang terjadi karena adanya kata sepakat tersebut merupakan perjanjian yang bebas bentuknya, sehingga dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Kata sepakat merupakan syarat mutlak bagi lahirnya perjanjian, dengan kata sepakat perjanjian pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban diantara para pihak. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak*, yaitu :¹⁷

- 1) Bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Arini Prasetyowati, 2010, *Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual-beli Rumah dengan Sistem Pesan Bangun pada PT. Roda Jaya Pembangunan sebagai Developer dengan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.14.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara tentang perikatan yang hanya merupakan hukum yang mengatur, sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa. Meskipun Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan adanya kebebasan setiap orang untuk mengadakan perjanjian namun kebebasan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Maksudnya bebas tidak berarti sebeb-bebasnya, tetapi ada pembatasannya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹⁸

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1339 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang".

b. Asas Konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, maka suatu perjanjian tidak akan mengikat. Konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila

¹⁸ R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.1.

salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.¹⁹

Asas ini dapat diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutnya “tugas” sedangkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata-kata “semua” menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.²⁰ Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) diantara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian, perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata. Asas tersebut dapat disimpulkan dari kata "...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan adanya asas pacta sunt servanda berarti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya yaitu apabila diantara para pihak tersebut dianggap melanggar undang-undang yang tentunya akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini

¹⁹ Syahmin AK., 2005, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman dkk, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.113.

disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Asas pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam asas ini dapat disimpulkan adanya kewajiban bagi pihak ketiga (hakim) untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, artinya hakim tidak boleh mencampuri isi perjanjian tersebut yaitu bahwa pihak ketiga tersebut tidak diperkenankan untuk mengubah, menambah, mengurangi atau bahkan menghapus ketentuan-ketentuan yang merupakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya.

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitur maupun bagi kreditur. Menurut Subekti, pengertian itikad baik dapat ditemui dalam hukum benda (pengertian subyektif) maupun dalam hukum perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) (pengertian

obyektif).²¹ Dalam hukum benda, itikad baik artinya kejujuran atau bersih. Seorang pembeli beritikad baik adalah orang jujur, orang bersih. Ia tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat yang melekat pada barang yang dibelinya, dalam arti cacat mengenai asal-usulnya.

e. Azas Kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pada Pasal 1315 tersebut disebutkan bahwa *“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya”*. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa *“perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata”*. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain, maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam KUHPerdata syarat sah tersebut diatur dalam Pasal 1320. Didalam Pasal 1320 tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

²¹ Benny Marganda Sinaga, 2012, *Kewajiban Penjual atas Kualitas Mahluk Hidup (anjing) yang Merupakan Pesanan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan WWW.FACEBOOK.COM (Suatu Studi Kasus)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.17.

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

"Sepakat" ialah kecocokan antara kehendak/kemauan kedua belah pihak yang akan mengadakan perjanjian.²² Dalam melakukan suatu perjanjian, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan yang bebas untuk mengikatkan dirinya. Artinya, apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga merupakan kehendak dari pihak lain, dan kehendak itu harus dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis. Sepakat tidak terjadi apabila diberikan seseorang dalam keadaan khilaf atau karena adanya paksaan dan penipuan.

- 1) Khilaf/Sesat/Keliru, khilaf terjadi bila kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh kesan/pandangan yang palsu. Kekhilafan dapat mengenai orangnya atau mengenai obyek perjanjian.²³
- 2) Paksaan dan Penipuan, Pasal 1324 KUHPerduta mendefinisikan 'paksa' sebagai perbuatan yang menakutkan seseorang yang berfikiran sehat dan menimbulkan ketakutan kepadanya, bahwa dirinya atau harta bendanya terancam bahaya kerugian yang besar dan yang segera akan menjadi kenyataan. Pasal 1328 KUH Perdata mensyaratkan adanya tipu muslihat selain kebohongan.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perjanjian

KUHPerduta Pasal 1330 menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah "Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang-orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian

²² R.M. Suryodiningrat, 1989, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm.86.

²³ R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.57.

tertentu”. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum, orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) dan atau sudah kawin.²⁴

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat ijin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh SEMA No. 3/1963 yang diperkuat Pasal 31 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.²⁵

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan di sini adalah merupakan objek dari suatu perjanjian atau yang disebut juga dengan prestasi. Menurut KUHPerdata Pasal 1332 yang menyatakan bahwa “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian”. Selanjutnya KUHPerdata Pasal 1333 menyatakan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai objek berupa suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.92.

²⁵ Benny Marganda Sinaga, 2012, *Kewajiban Penjual atas Kualitas Mahluk Hidup (anjing) yang Merupakan Pesanan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan WWW.FACEBOOK.COM (Suatu Studi Kasus)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.21.

Selain itu, terkait dengan barang yang menjadi objek perjanjian ini, KUHPerdara Pasal 1334 menyatakan bahwa “*Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu Perjanjian*”. Akan tetapi seseorang tidak diperkenankan untuk menetapkan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk menentukan suatu syarat dalam perjanjian mengenai warisan itu, sekalipun dengan persetujuan orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi objek perjanjian itu.²⁶

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal merupakan syarat terakhir dari sahnya perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sebab yang halal dalam hal ini adalah isi atau tujuan dari perjanjian. Pasal 1335 KUHPerdara memberikan pengaturan bahwa “*Suatu perjanjian yang tanpa suatu sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan*”. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak.

“Sebab yang halal” mengandung arti bahwa isi perjanjian yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1337 KUHPerdara. Sebab yang tidak halal dalam suatu perjanjian mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Adapun syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, karena berhubungan dengan orang sebagai subyek yang mengadakan suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan

²⁶ <http://asro.wordpress.com>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2012, Pukul 24.00. WIB.

adanya tuntutan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁷

4. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai tiga unsur, yaitu :²⁸

a. Unsur *Essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Unsur *essensialia* ini pula yang menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian lainnya. Misalnya perjanjian jual-beli unsur *essensialianya* adalah harga dan barang, sedangkan perjanjian sewa menyewa unsur *essentialianya* adalah harga, barang dan waktu.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialnya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essensialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat tersembunyi. Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

c. Unsur *Accidentalialia*

²⁷ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.24.

²⁸ Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2004, *Perikatan pada Umumnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.85-89.

Unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak, dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak, misalnya dalam perjanjian jual-beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaannya yang dijual atau dibeli.

5. Subyek dan Obyek dalam Hukum Perjanjian

a. Subyek dalam hukum perjanjian

Didalam perjanjian ada 2 macam subyek, yaitu :²⁹

- 1) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu;
- 2) Seorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tertentu.³⁰

Selain dari pada itu, ada beberapa ahli hukum yang menambahkan subyek hukum dalam perjanjian dengan :

- 1) Para ahli waris mereka yang memperoleh hak dari para pihak;
- 2) Pihak ketiga.³¹

b. Obyek dalam hukum perjanjian

Obyek perjanjian adalah apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak. R.Wiryono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Perjanjian* mengartikan obyek dalam hukum perjanjian sebagai “Suatu hal yang

²⁹ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.27.

³⁰ R. Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung, hlm.17.

³¹ Sri Soedewi Maschoen Sofyan, 1980, *Hukum Perhutangan Bagian B*, Penerbit Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.9.

diperlukan oleh subyek, berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dalam membentuk suatu perjanjian”.³² Adapun mengenai obyek dalam hubungan hukum dalam perjanjian ada tiga macam, yaitu :

- 1) Barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- 2) Harus diketahui jenisnya, serta dapat ditentukan.
- 3) Barang-barang yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang dibagi atas :
 - a) Barang yang sama sekali belum ada;
 - b) Barang yang sudah ada, tetapi masih berada ditempat lain.

6. Jenis-jenis Perjanjian

Berdasarkan jenisnya, KUHPerdota membagi perjanjian kedalam lima jenis, yaitu :³³

- a. Perjanjian dalam hukum keluarga, yaitu perjanjian yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perjanjian perkawinan;
- b. Perjanjian Kebendaan, yaitu perjanjian untuk menyerahkan atau menimbulkan, menghapuskan atau mengubah hak-hak kebendaan dan merupakan pelaksanaan dari perjanjian obligatoir, misalnya perjanjian jaminan;
- c. Perjanjian Obligatoir, yaitu perjanjian untuk menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, misalnya perjanjian jual-beli;
- d. Perjanjian Pembuktian, yaitu perjanjian dalam hal terjadi sengketa untuk mengadakan pembuktian. Para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat bukti yang berlaku diantara mereka;

³² *Op.cit.*, hlm.9.

³³ Benny Marganda Sinaga, 2012, *Kewajiban Penjual atas Kualitas Mahluk Hidup (anjing) yang Merupakan Pesanan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan WWW.FACEBOOK.COM (Suatu Studi Kasus)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.31.

- e. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu.

7. Risiko

Risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Persoalan risiko berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, dengan kata lain berpokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum perjanjian dinamakan : keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.³⁴ Risiko diatur dalam hukum perjanjian, dalam bagian umum buku ke III KUHPerdara, Pasal 1237 yang berbunyi “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

Perkataan “tanggungan” dalam pasal ini sama dengan “risiko”. Dengan begitu, dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, maka kerugian ini harus dipikul oleh “si berpiutang”, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu. Suatu perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, adalah suatu perikatan yang timbul dari suatu perjanjian yang sepihak. Pembuat undang-undang disini hanya memikirkan suatu perjanjian dimana hanya ada satu kewajiban memberikan suatu barang tertentu, dengan tidak memikirkan bahwa pihak yang memikul kewajiban ini juga dapat menjadi pihak yang berhak atau dapat menuntut sesuatu.³⁵

8. Berakhirnya Perjanjian

³⁴ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm 59.

³⁵ *Ibid*, hlm.59.

Suatu perjanjian pada umumnya akan berakhir jika tujuan dari perjanjian itu telah terpenuhi, dimana masing-masing pihak telah saling menunaikan prestasi yang diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki dalam mengadakan perjanjian tersebut. Menurut R.Setyawan dalam bukunya yang berjudul Pokok-pokok Hukum Perikatan, menyatakan perjanjian dapat hapus karena beberapa hal sebagai berikut:³⁶

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Ditentukan dalam undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian.
- c. Ditentukan oleh para pihak atau oleh undang-undang bahwa perjanjian akan hapus dengan terjadinya suatu peristiwa tertentu.
- d. Adanya pernyataan menghentikan perjanjian. Pernyataan menghentikan perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Pernyataan menghentikan perjanjian hanya ada pada perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Dengan perjanjian para pihak.

Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan.³⁷

Cara-cara tersebut adalah :

- a. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran, adalah setiap pemenuhan perikatan, jadi tidak hanya berupa penyerahan uang saja, tetapi juga penyerahan barang atau melakukan suatu pekerjaan.

³⁶ R.Setyawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.69.

³⁷ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm.64.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan ialah cara pembayaran untuk menolong debitur dalam hal kreditur tidak mau menerima pembayaran dengan menyimpan uang atau barang disuatu tempat atas tanggungan kreditur. Dengan disimpannya uang atas barang tersebut, debitur telah dianggap membayar secara sah.

c. Pembaharuan hutang (novasi)

Pembaharuan hutang (novasi), ialah perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama. Misalnya, penjual barang membebaskan pembeli dari pembayaran harga barangnya, tetapi pembeli disuruh menandatangani perjanjian pinjam uang yang jumlahnya sama dengan harganya, atau jika debitur dengan perseujuan kreditur diganti dengan orang lain yang menyanggupi akan membayar hutang debitur.

d. Perjumpaan hutang atau kompensasi

Perjumpaan hutang atau kompensasi ialah cara penghapusan perjanjian, dengan jalan memperjuangkan atau memperhitungkan hutang-hutang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur. Jadi, perhitungan itu terjadi demi hukum.

e. Pencampuran hutang

Pencampuran hutang ialah apabila kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul menjadi satu orang. Misalnya : debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya, atau debitur kawin dengan krediturnya dalam persatuan harta kawin.

f. Pembebasan hutang

Pembebasan hutang ialah suatu perjanjian baru diaman kreditur dengan sukarela membebaskan kreditur dari semua kewajiban hutangnya. Misalnya kreditur dengan sukarela menyerahkan surat perjanjian hutang

piutang kepada debitur, maka dapat dianggap sebagai bukti tentang adanya pembebasan hutang.

g. Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang yang terutang ialah apabila barang yang menjadi obyek perjanjian musnah/habis diluar kesalahan debitur, dan sebelum debitur lalai menyerahkannya.

h. Batal/pembatalan

Pembatalan perjanjian ialah menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian.

i. Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya syarat batal ialah syarat yang apabila dipenuhi mengakibatkan gugurnya atau hapusnya suatu perjanjian.

j. Lewatnya waktu (daluwarsa)

Lewatnya waktu atau daluwarsa ialah lewatnya waktu tertentu, setiap orang dibebaskan dari tagihan/tuntutan hukum. Misalnya, hutang yang sudah lewat dari 30 tahun, maka debitur dapat menolak gugatan.

B. Kajian Umum tentang Perjanjian Jual-Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual-Beli

Dalam jual-beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual-beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan, yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada yang lainnya, sedangkan pada sisi perikatan, jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual, walau

demikian meski bersisi dua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melihat jual-beli hanya dari sisi perikatannya semata-mata, yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara bertimbal balik satu terhadap lainnya, dan karena itu pula, maka jual-beli dimasukkan dalam Buku Ketiga tentang Perikatan.³⁸ Jual-beli diatur dalam buku III BAB V Pasal 1457 sampai dengan 1540 KUHPerdata. Pengertian jual-beli menurut pasal 1457 KUH Perdata adalah “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

Perikatan jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari satu pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah istilah Belanda “*koop en verkoop*” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoopt*” (menjual) sedang yang lainnya “*koop*” (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya “*sale*” yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut “*vente*” yang juga berarti penjualan sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “*kauf*” yang berarti pembelian.³⁹

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Jual-beli menurut Subekti adalah suatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴⁰

³⁸ Gunawan Wijaya, 2003, *Jual Beli*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.7-8.

³⁹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.12.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan mendefinisikan perjanjian jual-beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut dengan harga.⁴¹ Sedangkan menurut Hartono Soerjopratiknjo dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Material Jilid II, perjanjian jual-beli itu secara historis merupakan spesies dari genus perjanjian tukar menukar dimana prestasinya dinilai dari sejumlah uang yang diartikan sebagai alat pembayaran yang sah.⁴²

Perjanjian jual-beli dapat bersifat lisan maupun tertulis. Perjanjian jual-beli secara lisan atau tidak tertulis sering terjadi di pasar-pasar tradisional, sedangkan di toko-toko yang lebih besar menggunakan nota sebagai tanda bukti pembayaran. Jual-beli untuk barang tertentu kadang harus menggunakan perjanjian tertulis. Untuk perjanjian jual-beli untuk barang-barang tidak bergerak pada umumnya selalu memerlukan akta jual-beli sebagai bukti telah terjadi peralihan hak milik serta sebagai bukti dipersidangkan apabila terjadi sengketa.

2. Lahirnya Perjanjian Jual-Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.⁴³ Dengan lahirnya kata sepakat pada saat itu maka menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, sehingga perjanjian jual-beli disebut juga perjanjian obligatoir, yang artinya jual-beli itu belum memindahkan hak milik

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.32.

⁴² Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture Melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.32.

⁴³ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.29.

melainkan hanya memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.⁴⁴

Unsur sepakat yang diisyaratkan oleh Pasal 1320 KUHPerdata yang selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata berbunyi : *“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”* Seperti telah disebutkan diatas bahwa jual-beli merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu agar suatu jual-beli menjadi sah haruslah dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

3. Subyek dan Obyek dalam Perjanjian Jual-Beli

a. Subyek Perjanjian Jual-Beli

Subyek perjanjian jual-beli adalah dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Keduanya haruslah cakap bertindak dan punya kewenangan melakukan perbuatan hukum. Kedua pihak yang dapat menjual dan membeli itu adalah orang, baik dalam artian orang perseorangan maupun suatu badan hukum, misalnya PT (Perseroan Terbatas).

b. Obyek Perjanjian Jual-Beli

⁴⁴ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture Melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.35.

Dalam perjanjian jual beli yang menjadi objek perjanjian yaitu suatu benda (barang) dan harga. Suatu benda tersebut dapat berwujud maupun tidak berwujud, semua benda bergerak maupun tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Barang yang menjadi objek perjanjian jual-beli adalah harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan kepada pembeli. Barang tersebut juga merupakan segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 1332 KUHPerdara yang menyatakan *“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok suatu perjanjian.”*

Sedangkan mengenai benda-benda yang tidak diperkenankan untuk diperjual-belikan adalah :

- 1) Benda atau barang orang lain;
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-undang, seperti jual-beli narkoba;

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual-beli itu batal demi hukum, kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga.⁴⁵ Terkait dengan keberadaan barang, apabila barang yang diperjual-belikan ternyata tidak ada, maka perjanjian jual-beli pun tidak ada. Apabila yang ada hanya sebagian saja maka pembeli mempunyai dua pilihan, yaitu menutup pembelian, atau menuntut barang yang masih ada disertai dengan penyesuaian harga menurut nilai yang seimbang. Hal ini dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1472 ayat 1 dan 2 KUH Perdata yang berbunyi : *“Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Jika hanya sebagian saja yang*

⁴⁵ *Ibid*, hlm.34.

musnah, maka si pembeli adalah leluasa untuk meniadakan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada, serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang”.

Harga yang dibayarkan harus sepadan dengan nilai barang yang sesungguhnya, kesepadanan (keseimbangan) memang bukan syarat sahnya suatu perjanjian bahkan undang-undang pun tidak mengaturnya, namun hal tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada penjual dari adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Harga adalah nilai dari suatu barang yang akan dijual, harga dinominalkan dalam bentuk uang maka dari itu disebut perjanjian jual-beli, seandainya tidak dalam bentuk uang melainkan dinilai dengan barang lain maka hal tersebut bukanlah perjanjian jual-beli melainkan perjanjian tukar menukar, jika dinilai dalam bentuk jasa maka disebut perjanjian kerja.⁴⁶

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Isi perjanjian jual-beli pada dasarnya ialah ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak, ketentuan-ketentuan tersebut berupa hak dan kewajiban untuk mewujudkan perikatan yang harus dipenuhi. Berikut adalah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual-beli, yaitu pihak penjual dan pembeli :

a. Hak dan kewajiban penjual

Hak utama penjual yaitu menerima pembayaran penjualan berupa uang sebagai alat pembayaran yang sah, pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak, sedangkan kewajiban utama pihak penjual, yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

⁴⁶ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture Melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.39.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan itu dari penjual kepada pembeli. Penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas barangnya, bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi, yang harus dilakukan adalah “penyerahan” atau “*levering*” secara yuridis. Sebagaimana pengaturan mengenai perjanjian jual beli menurut Pasal 1477 KUHPerdara bahwa penyerahan harus terjadi ditempat barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak diperjanjikan lain. Pasal tersebut mengandung dua tempat penyerahan, yaitu tempat yang ditetapkan oleh undang-undang (dimana barang yang dijual berada) dan tempat yang ditentukan dalam perjanjian.⁴⁷

Dalam KUHPerdara terdapat 3 (tiga) macam penyerahan hak milik, yaitu :⁴⁸

1) Penyerahan benda bergerak

Menurut pasal 612 KUHPerdara dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dimana benda itu berada. Menurut pasal 612 ayat (2), penyerahan tidak perlu dilakukan apabila benda yang harus diserahkan telah dikuasai orang yang akan menerima penyerahannya karena atas hak orang lain.

2) Penyerahan benda tidak bergerak atau benda tetap

Dilakukan dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama” (*overschrijving*). Dilakukan dengan akta Notaris kecuali mengenai tanah yang harus dilakukan dengan akta PPAT sejak mulai berlakunya Undang-undang

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm.112.

⁴⁸ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture Melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.40.

Pokok Agraria dan harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Tanah, menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 sebagai pelaksana dari UUPA No.5 Tahun 1960.

3) Penyerahan barang bergerak tidak berwujud

Yaitu mengenai surat berharga/piutang. Ada 3 (tiga) surat piutang, yaitu piutang atas nama penyerahannya dilakukan dengan *cessie*, piutang atas tunjuk dengan endosemen dan piutang atas bawa dilakukan dengan penyerahan nyata.

Menurut Pasal 1476 KUHPerdara biaya penyerahan dipikul oleh pihak penjual, sedangkan biaya pengambilalihan dipikul oleh pihak pembeli, kecuali tidak disetujui cara lain, misalnya pembeli meminta agar barang tersebut diantar sampai rumah yang disetujui oleh penjual dan biaya pengangkutan juga dipikul oleh penjual. Pasal 1477 KUHPerdara menetapkan bahwa penyerahan dilakukan ditempat dimana benda berada pada saat terjadinya jual-beli jika tidak disetujui cara lain.

Barang harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan, sejak waktu itu segala hasil menjadi kepunyaan si pembeli (Pasal 1481 KUHPerdara). Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti kemilikan, jika ada (Pasal 1482 KUHPerdara) menanggung kenikmatan tenteram atas barang dan terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Pasal 1474 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya". Menurut Pasal 1491 KUHPerdara, penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu :

1) Penguasaan atas barang yang dijual secara aman dan tenteram.

Kewajiban untuk menanggung secara aman dan tenteram merupakan jaminan dari penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu adalah milik penjual sendiri yang bebas dari tuntutan pihak ketiga. Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung suatu apapun, namun penjual tetap bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala perjanjian yang bertentangan dengan ini dinyatakan batal (Pasal 1494 KUHPerdara).

2) Terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi

Barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk membatalkan pembeliannya. Jaminan tidak adanya cacat tersembunyi ini tidak merupakan gangguan dari pihak ketiga, tetap hanya berkisar antara penjual dan pembeli. Penjual tidak diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi yang kelihatan, karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersembunyi tersebut.

Penjual diwajibkan untuk menanggung adanya cacat tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahui akan adanya cacat tersembunyi tersebut, kecuali dalam hal sebelumnya ia minta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. Dalam hal tersebut pembeli dapat memilih antara akan mengembalikan barangnya yang disertai dengan tuntutan pengembalian harganya dan tetap akan membelinya disertai dengan pengembalian sebagian harga pembelian.

Jika penjual mengetahui adanya cacat tersembunyi yang tidak diberitahukan kepada pembeli, maka penjual atas tuntutan pembeli dimuka pengadilan harus mengembalikan kepada pembeli harga pembeliannya yang telah dibayarkan disertai dengan ganti rugi, biaya, dan bunga, namun, jika penjual tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi, maka ia harus mengembalikan kepada pembeli harga pembelian ditambah dengan biaya penyelenggaraan pembelian dan penyerahan sepanjang biaya-biaya tersebut telah dikeluarkan oleh pembeli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1509 KUHPerdara.

b. Hak dan kewajiban pembeli

Pembeli adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang setelah melakukan pembayaran sejumlah yang telah diperjanjikan.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh pembeli antara lain :

- 1) Menerima barang yang dibelinya dari penjual;
- 2) Mendapatkan jaminan dari penjual mengenai kenikmatan tenteram dan cacat tersembunyi;
- 3) Menuntut pengembalian uang yang dibayarkan kepada penjual apabila barang yang dibelinya terdapat cacat tersembunyi;

Sedangkan yang menjadi kewajiban pihak pembeli adalah sebagai berikut :

- 1) Membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian, apabila hal ini tidak ditetapkan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1514 KUHPerdara pembayaran dilakukan ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan;
- 2) Membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dibelinya sudah diserahkan kepadanya tetapi belum dibayar olehnya;
- 3) Melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri, apabila mengenai hal ini tidak diatur dalam perjanjian.

5. Risiko

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.⁴⁹ Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang timbul karena keadaan memaksa (*overmacht*).⁵⁰ Keadaan memaksa/*overmacht force majeure* adalah tidak terlaksananya prestasi karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga lebih dahulu dan yang sifatnya diluar kemampuan manusia.

Jenis-jenis *overmacht* ada dua, yaitu :

- a. Keadaan memaksa yang absolute/obyektif, obyektif artinya benda yang menjadi obyek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Volmarr menyebut keadaan memaksa ini dengan istilah "*absolute overmacht*" apabila benda obyek perikatan itu musnah diluar kesalahan debitur.
- b. Keadaan memaksa yang relatif/subyektif, yaitu keadaan yang menyebabkan perikatan masih dapat dilaksanakan tetapi harus dengan pengorbanan yang sedemikian besarnya.

Pengaturan mengenai siapa yang menanggung risiko dalam jual-beli telah diatur dalam KUHPerdara dengan membedakan jenis barang, yaitu :⁵¹

- a. Mengenai barang tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara bahwa barang itu sejak saat pembelian menjadi tanggung jawab si pembeli, meskipun penyerahan belum dilakukan. Namun, ketentuan dalam Pasal tersebut tidak dipakai lagi setelah dikeluarkannya SEMA No.3 Tahun 1963.

⁴⁹ Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bandung, hlm.24.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27.

⁵¹ Benny Marganda Sinaga, 2012, *Kewajiban Penjual atas Kualitas Mahluk Hidup (anjing) yang Merupakan Pesanan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan WWW.FACEBOOK.COM (Suatu Studi Kasus)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.32.

- b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran

Hal ini diatur dalam Pasal 1461 KUHPPerdata. Barang dengan ketentuan ini risikonya diserahkan kepada pihak penjual.

- c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan

Hal ini diatur dalam Pasal 1462 KUHPPerdata. Risiko atas barang yang dijual menurut tumpukan, ditanggung oleh pembeli.

C. Kajian Umum tentang Pertanggungjawaban dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Tanggungjawab secara Umum

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa terlepas dari interaksi dengan manusia yang lainnya. Hal ini dilatarbelakangi akan fakta yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup dengan kemampuannya sendiri, sehingga tentu saja memerlukan partisipasi dari manusia yang lainnya dalam rangka mendukung keberlangsungan kehidupannya tersebut. Didasari oleh keadaan demikian, lahirlah suatu bentuk tanggung jawab untuk menguatkan hubungan-hubungan sosial yang hidup dalam pergaulan manusia.

Adapun mengenai pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya. Sedangkan bila dikorelasikan dengan istilah “bertanggungjawab, Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* mendefinisikannya sebagai hal berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab, dan menanggung risikonya. Berdasar pada pengertian tanggung jawab diatas, dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab adalah bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang atau kelompok orang diwujudkan secara konkret dalam bentuk perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kewajibannya.

Seseorang akan mau bertanggung jawab dikarenakan ada kesadaran atau keinsafan atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan bagi pihak lain. Tanggung jawab menuntut kita untuk tidak berbuat semaunya saja, sehingga akan terciptalah keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik antara sesama manusia maupun antara manusia dengan alam lingkungannya. Tanggung jawab ini bersifat kodrati dan menjadi bagian kehidupan manusia yang akan senantiasa melekat disetiap manusia. Beban yang dipikul dalam kesatuan dengan tanggung jawab yang ada didalamnya ditujukan untuk kebaikan dari pihak itu sendiri maupun untuk kebaikan pihak lain sehingga jika tanggung jawab ini tidak diwujudkan maka akan menimbulkan akibat-akibat buruk yang mengganggu keharmonisan diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan didalamnya.

2. Jenis-jenis Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata “tanggung jawab”, yang berarti keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sebagaimana mestinya, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, yang didalamnya merujuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Sementara itu, *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban tanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan

dan memperbaiki atau sebaliknya dengan memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkannya.⁵²

Dasar pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya suatu hubungan hukum, baik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian, maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian.⁵³ Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian mengandaikan pihak-pihaknya secara sadar semula menghendaki suatu akibat hukum tertentu dan memberikan jaminan untuk menyelesaikannya. Sementara itu dalam suatu akibat hukum yang bersifat non kontraktual, akibat hukum justru diberikan oleh undang-undang bukan atas dasar kehendak para pihak. Jaminan kepastian hukum diberikan dengan adanya ketentuan hukum yang sudah tertentu dan dengan demikian masyarakat akan terjamin dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun.

3. Perikatan sebagai Dasar Pertanggungjawaban secara Perdata

Istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dua istilah yang sering juga diperdengarkan dalam hukum perdata, yaitu tanggung jawab dan tanggung gugat. Kedua istilah ini nyatanya memiliki konsep yang berbeda meskipun keduanya sering diperkenalkan dalam kaitannya dengan hukum perikatan. Kedua istilah hukum perikatan ini sesungguhnya merupakan terjemahan dari *verbintenissenrecht*.

Dalam hukum perikatan, dijumpai konsep bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan bila terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian atau kontraktual, dan dapat pula dipertanggungjawabkan bila terdapat suatu hubungan hukum yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Hal ini

⁵² Benny Marganda Sinaga, 2012, *Kewajiban Penjual atas Kualitas Mahluk Hidup (anjing) yang Merupakan Pesanan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan WWW.FACEBOOK.COM (Suatu Studi Kasus)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

⁵³ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture Melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

dikuatkan melalui Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian maupun karena undang-undang”.

Ketentuan dalam Buku III KUHPerdara yang memberikan pengaturan mengenai perikatan merupakan bukti bahwa disana tertuang ketentuan baik yang bersifat melengkapi, maupun ketentuan yang bersifat memaksa. Tanggung jawab karena adanya perjanjian atau kontraktual pada dasarnya ada sejak lahirnya kewajiban dalam hubungan kontraktual, namun tanggung jawab baru tampak menonjol manakala kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena daluarsa. Dengan demikian, kewajiban merupakan beban kontraktual, sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral.⁵⁴

D. Kajian Umum tentang Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem “Indent”

1. Pengertian Perjanjian Jual-beli dengan sistem “Indent”

Jual-beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat, dengan cara menukarkan sejumlah uang yang telah ditentukan dengan barang/benda yang diinginkan. Biasanya, perjanjian jual-beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak, yaitu penjual dan pembeli. Saat ini, perjanjian jual-beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau *sistem* (aturan) yang digunakan. Salah satunya adalah penggunaan sistem “indent” yang merupakan bentuk perkembangan obyek dalam perjanjian jual-beli, khususnya untuk barang yang baru akan ada.⁵⁵

“Indent” berasal dari Bahasa Inggris yang berarti “masuk”, sehingga jual beli “indent” dapat diartikan sebagai perjanjian jual-beli dengan memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi, yang nantinya akan diperhitungkan sebagai harga barang yang akan dibeli. Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm.49.

⁵⁵ <http://justitiaomnibus.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual-beli.html>, diakses pada 14 Oktober 2012, pukul 22.30 WIB

Bahasa Indonesia *Online*, “indent” diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu. Atas dasar pengertian tersebut, “indent” dapat diartikan sebagai kondisi dimana calon pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut. Hal ini diartikan bahwa barang yang dipesan pembeli pada saat itu belum ada dan/atau barang tersebut sudah ada tetapi belum dalam penguasaan penjual, oleh karena itu, “indent” dapat juga diartikan sebagai janji untuk terjadinya jual beli dikemudian hari.

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem “Indent”

Jual-beli diatur dalam buku III KUHPerdara tentang Perikatan, bab ke lima tentang “jual-beli”. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah “Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harta yang telah dijanjikan”.

Berdasarkan teori lahirnya perjanjian, maka jual-beli termasuk perjanjian yang bersifat konsensual, dimana perjanjian lahir saat kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, walaupun pada saat itu barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan (1458 KUHPerdara). Unsur esensial dari perjanjian jual-beli adalah barang dan harga, harga haruslah diartikan sebagai sejumlah uang yang digunakan (diakui) sebagai alat pembayaran yang sah sebab apabila tidak demikian, maka tidak ada perjanjian jual-beli melainkan yang ada adalah perjanjian tukar menukar.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa perjanjian jual-beli merupakan perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam hal ini, penjual berkewajiban untuk

menyerahkan suatu kebendaan serta berhak untuk menerima pembayaran, sedang pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak untuk menerima suatu kebendaan, apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi perikatan jual-beli. Sedangkan barang yang menjadi obyek perjanjian jual-beli adalah haruslah barang yang berada dalam lalu lintas perdagangan sebagaimana diatur dalam pasal 1332 KUHPerdata.

Perjanjian jual-beli dengan barang yang baru akan ada dikemudian hari dikenal dengan istilah “indent”. Sistem “indent” umumnya tunduk pada ketentuan perjanjian jual-beli, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan jual-beli dengan sistem “indent” dibentuk dari kebiasaan dalam masyarakat yang karena membutuhkan/menginginkan suatu barang tertentu, sedangkan barang tersebut belum tersedia dan harus dipesan dari produsen terlebih dahulu.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdata, “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, dan 178”. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli dengan obyek yang baru akan ada di kemudian hari adalah sah, selama obyek dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sistem “indent” biasanya banyak digunakan dalam perjanjian jual-beli kendaraan, khususnya mobil. Sistem “indent” digunakan dengan alasan jumlah

barang hanya tersedia dalam stoknya terbatas, hal ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan dari pembeli atau adanya perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan pembeli. Oleh karenanya, penjual kemudian menggunakan sistem “indent” untuk memudahkan proses jual-beli. Tahapan dalam jual-beli dengan sistem *indent* yaitu :

- a. Adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai pemesanan barang (kendaraan), yang diwujudkan dalam penandatanganan formulir pemesanan barang (kendaraan) oleh kedua belah pihak (pra kontraktual). Dalam tahap ini harga belum ditentukan (masih dalam negosiasi) dan bisa berubah sewaktu-waktu, biasanya pembeli kemudian diwajibkan untuk membayar uang panjar atau uang muka (*down payment*).
- b. Penandatanganan formulir janji penyerahan barang (kendaraan) oleh para pihak, formulir ini berisi janji penjual untuk menyerahkan barang (kendaraan) yang dipesan pembeli, meliputi hari, tanggal dan tempat penyerahan. Pada tahap ini harga barang (kendaraan) telah ditentukan secara pasti, sehingga baik pembeli dan penjual telah sepakat mengenai harga dan barang (lahirnya perjanjian jual-beli).
- c. Barang sudah ada dibawah kekuasaan penjual dan siap untuk diserahkan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Sebelum diserahkan pembeli diharuskan melunasi kekurangan pembayaran barang (kendaraan) tersebut.

Pasal 1253 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut (syarat tanggung) maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidaknya peristiwa itu (syarat batal)”. Menurut

Hartono berdasarkan ketentuan pasal 1253 KUHPerdata tersebut, maka dapat diketahui bahwa ukuran dari pelaksanaan perikatan adalah adanya syarat terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Apabila peristiwa itu merupakan peristiwa yang pasti akan terjadi, maka perikatan tersebut bukanlah merupakan perikatan bersyarat, melainkan perikatan dengan ketepatan waktu.

Jadi, perikatan yang dilahirkan dari perjanjian jual-beli dengan obyek barang yang akan ada (kendaraan) adalah perikatan dengan ketepatan waktu, yaitu perikatan yang pelaksanaannya ditanggungkan sampai pada suatu waktu yang ditentukan yang pasti akan tiba, meskipun mungkin belum dapat dipastikan kapan waktu yang dimaksudkan akan tiba, sebagaimana diatur dalam pasal 1268-1271 KUHPerdata. Perikatan jenis ini dapat dibedakan menjadi:

- 1) Perikatan dimana waktunya dapat ditentukan.
- 2) Perikatan dimana waktunya tidak dapat ditentukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perjanjian jual-beli dengan obyek barang yang akan ada termasuk dalam golongan perikatan dimana waktunya dapat ditentukan sebab dalam sistem “indent” jangka waktu penyerahan barang telah ditentukan sebelumnya oleh para pihak. Masa “indent” menandakan bahwa perjanjian ini termasuk perjanjian dengan ketepatan waktu, pengertian ketetapan waktu adalah perjanjian jual beli baru akan terjadi apabila barang sudah ada ditangan penjual sesuai pesanan pembeli dengan waktu yang diperjanjikan. Jadi, masa *Indent* adalah waktu dimulainya perikatan dengan ketepatan waktu berlangsung. Namun, dalam perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” tidak dapat dikatakan suatu perjanjian dengan ketetapan waktu, dikarenakan

jangka waktu penyerahan mobil tersebut hanya merupakan *estimation* atau perkiraan semata, yang untuk kepastian penyerahan waktunya pun belum dapat dipastikan, dikarenakan sangat bergantung kepada produsen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa “indent” dianggap sebagai tahap pra kontraktual yang nantinya akan melahirkan perjanjian jual-beli, yaitu setelah para pihak sepakat tentang barang dan harga. Penggunaan sistem “indent” dalam perjanjian jual-beli merupakan model baru dan belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, dalam pembuatan perjanjian tersebut perlu dirumuskan dengan baik agar hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) terlindungi.

3. Para Pihak Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem “Indent”

Dalam perjanjian jual-beli dengan sistem “indent”, para pihaknya ialah :

a. *Indentor*

Yaitu pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi untuk membeli suatu benda/barang tertentu.

b. Penjual

Yaitu pihak yang memiliki/memproduksi benda/barang atau pihak yang dikuasakan oleh pemilik/produsen.

Pada dasarnya dalam perjanjian jual-beli harga barang yang menjadi obyek perjanjian besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1465 KUHPerdata. KUHPerdata tidak melarang adanya pembayaran uang muka (*down payment*) dalam perjanjian jual-beli. Meskipun demikian, besaran jumlah uang muka yang harus dibayarkan tidak diatur dalam KUHPerdata secara jelas. Oleh karena itu, pembeli maupun penjual dapat

repository.ub.ac

menentukan besarnya uang muka yang harus dibayarkan terlebih dahulu atas dasar kesepakatan bersama.

Namun, yang menjadi permasalahan dalam jual-beli dengan obyek benda yang akan ada adalah apabila perjanjian yang telah disepakati bersama dibatalkan sepihak oleh pembeli ataupun penjual. Jika hal itu terjadi apakah uang muka (persekot) yang telah dibayarkan dimuka oleh pembeli harus dikembalikan kepada pembeli tanpa pemotongan apapun. Mengenai perihal uang panjar tersebut, diatur dalam pasal 1464 dan pasal 1267 KUHPerdara yang kurang lebih isinya menyatakan bahwa kreditur (penjual) diperkenankan untuk melakukan pemotongan uang panjar (uang muka) apabila terjadi pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak (debitur/pembeli) sebagai perwujudan ganti kerugian atas pembatalan perjanjian tersebut (max 50%). Senada dengan KUHPerdara, aturan pasal 6 huruf a, b, d dan e dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dimana dijelaskan bahwa hak penjual atas pelaksanaan perjanjian jual beli apabila terjadi pembatalan sepihak (asas pacta sunt servanda). Walaupun demikian, besarnya pemotongan uang panjar haruslah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah kerugian yang diderita oleh penjual.

Hak milik beralih dengan adanya penyerahan (*levering*). Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam penguasaan dan kepunyaan si pembeli (pasal 1475 KUHPerdara). Jadi penyerahan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak milik karena adanya pemindahan hak milik akibat dari perjanjian jual-beli. Untuk perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” penyerahan barang dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas barang (kendaraan dianalogikan sebagai barang bergerak) sebagaimana diatur dalam

Pasal 612 KUHPerdata. Biasanya, penyerahan dilakukan langsung ditempat penjual atau ditempat lain yang telah diperjanjikan sebelumnya.

4. Obyek Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem “Indent”

Pada umumnya, yang menjadi obyek perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” adalah benda-benda yang masih dalam proses perakitan di pabrik produsen. Produsen telah mengiklankan karakteristik atas benda yang akan diproduksi, namun karena belum mengetahui secara pasti jumlah konsumen, maka konsumen selaku pembeli pun harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan menyertakan sejumlah uang sebagai tanda jadi dan menentukan tipe pesannya secara rinci. Dalam KUHPerdata hukum Benda diatur dalam buku II tentang benda, klasifikasi benda yang diatur dalam buku II KUHPerdata bersifat tertutup dan mutlak, sehingga aturan tersebut tidak bisa disimpangi. Pada dasarnya barang yang menjadi obyek jual-beli dapat dibedakan menjadi:

- a. Barang yang sudah ada (saat ini sudah tersedia).
- b. Barang yang akan ada. Khusus untuk barang yang akan ada dapat dibedakan lagi menjadi :
 - 1) Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang saat ini belum ada.
 - 2) Benda yang akan ada relative, yaitu benda yang saat ini sudah ada tetapi belum dalam penguasaannya.

Relevansi pembedaan benda tersebut adalah untuk menentukan jaminan umum dan jaminan khusus yang dibebankan terhadap barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang kreditur. Selain itu, pembedaan barang (benda) yang menjadi obyek jual-beli juga berkaitan dengan cara penyerahan benda tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka barang yang dijadikan obyek perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” adalah barang yang akan ada relative, sebab

barang (kendaraan) tersebut pada saat terjadinya kesepakatan jual-beli antara para pihak sudah ada tetapi belum berada dibawah penguasaan penjual (masih harus dipesan). Tahap ini biasanya dinamakan dengan “indent” (pesan) yang dipersamakan dengan tahap pra kontraktual, setelah penjual dan pembeli sepakat mengenai barang dan harga, barulah melahirkan perjanjian jual-beli, walaupun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Sementara itu, dalam KUHPerdara ditentukan syarat khusus mengenai barang (benda) yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian jual-beli yaitu barang yang diperjanjikan haruslah berupa barang-barang dapat diperdagangkan (1332 KUHPerdara) serta barang tersebut adalah miliknya sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa benda yang akan ada (relative/absolut) dapat menjadi obyek dalam perjanjian jual-beli. Rasionya adalah bahwa perjanjian jual-beli saja berdasarkan sistem BW belumlah mengalihkan hak milik atas barang sebelum dilakukan penyerahan (*levering*), oleh karena itu, meskipun barang yang menjadi obyek itu belum ada perjanjian jual-beli tetap dapat dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1334 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada larangan dari pembentuk undang undang (KUHPerdara) untuk menjadikan barang yang akan ada (relative/absolute) sebagai obyek perjanjian asalkan barang tersebut dapat diperdagangkan (pasal 1332) dan barang tersebut adalah miliknya sendiri.⁵⁶

5. Akibat Hukum Perjanjian Jual-Beli dengan Sistem “Indent”

⁵⁶ <http://justitiaomnibus.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual-beli.html>, diakses pada 30 Oktober 2012, pukul 21.30 WIB

Perjanjian jual-beli dengan obyek benda yang akan ada (kendaraan) mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Oleh karena perjanjian jual-beli termasuk perjanjian timbal balik sempurna, maka kewajiban penjual merupakan hak bagi pembeli dan sebaliknya. Dalam hal ini, kewajiban pokok dari penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang, menanggung kenikmatan tentram atas barang dan menanggung cacat tersembunyi dan berhak menerima pembayaran atas barang tersebut, sedangkan kewajiban pokok bagi pembeli adalah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan para pihak dan pembeli berhak mendapatkan barang yang dibelinya.

Akibat hukum terhadap isi perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan harus dipatuhi (asas *pacta sunt servanda*) sehingga harus diatati para pihak (ada sanksi jika melanggar). Perlindungan hukum yang didapat oleh *indentor* (konsumen) dijamin dalam Undang Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pembeli tetap mendapatkan jaminan atas barang yang dibelinya (cacat tersembunyi). Selain itu, apabila dalam perjanjian jual beli itu mensyaratkan syarat baku, maka berdasarkan pasal 12 Undang Undang tersebut aturan tersebut dianggap batal dan tidak berlaku lagi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis-jenis penelitian hukum dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum teoritis, maksudnya adalah penelitian normatif ini pada dasarnya hanya terfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan, hal ini dikarenakan penelitian hukum empiris bertitik tolak pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis disini adalah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris berarti

penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya yang ada dalam masyarakat. Didalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan upaya dan pertanggungjawaban CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer* untuk menjamin kesesuaian mobil dalam jual-beli mobil dengan sistem “indent”, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan mengkaji fakta yang ada dimasyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dengan berdasarkan ketentuan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan dan khususnya ketentuan Pasal 1447 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai jual-beli dan ketentuan Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai obyek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari, yang akan dikaitkan dengan fakta di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian dalam rangka penulisan karya tulis ini adalah CV. Adfan Putra yang beralamat di Yogyakarta. Alasan dipilihnya kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian dikarenakan Yogyakarta sebagai salah satu kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang banyak ditambah lagi kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan pariwisata, hal ini berakibat semakin bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, tingginya jumlah penduduk berimbas pula pada semakin tingginya kebutuhan akan sarana transportasi. Tingginya permintaan masyarakat akan mobil sebagai sarana transportasi

menjadikan semakin bermunculan perusahaan-perusahaan penjual mobil yang bertindak sebagai *sub dealer* dari perusahaan pemegang merk.

Sebagian mobil yang diinginkan oleh pembeli seringkali belum tersedia pada saat berlangsungnya perjanjian, sehingga harus dilakukan dengan sistem “indent”. Dalam perjanjian jual-beli dengan sistem “indent”, pihak penjual memiliki pertanggungjawaban terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap mobil yang diterima *indentor*. Pihak penjual disini adalah CV. Adfan Putra yang berada di Yogyakarta. CV. Adfan Putra bertindak sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor, kedudukan PT. Nasmoco Bahtera Motor adalah sebagai anak cabang dari PT. Nasmoco Group yang merupakan salah satu dari 5 jaringan utama PT. Toyota Astra Motor dalam memasarkan produk Toyota untuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT. Toyota Astra Motor bertindak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek Toyota di Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan dipilihnya CV. Adfan Putra sebagai lokasi penelitian ialah dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat pelaksanaan jual-beli mobil dengan sistem “indent”. Berangkat dari hal tersebut penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* serta pertanggungjawaban pihak penjual terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap mobil yang diterima oleh *indentor*, berdasarkan hal tersebut itulah yang kemudian mendorong penulis memilih untuk melakukan penelitian di CV. Adfan Putra yang beralamat di Jalan.Tegal Melati No.98, Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Jenis dan Sumber Data.

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh atau diterima dari pihak terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian berupa informasi, pendapat dan pengalaman dari para narasumber dengan melakukan studi lapang (*field research*) terhadap objek penelitian di lapangan. Data primer diperlukan untuk memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem “indent” pada CV. Adfan Putra di Yogyakarta, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* dan pertanggungjawaban penjual terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi, data sekunder merupakan data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan meliputi literatur/buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum, doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, karya tulis ilmiah lainnya, penelusuran internet, dan dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya dari berbagai sumber yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* serta pertanggungjawaban pihak

penjual terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada objek-objek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah, dalam metode ini digunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti yakni dari pimpinan CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual mobil, 1 (satu) orang karyawan CV. Adfan Putra dan satu orang *indentor* selaku pembeli dari CV. Adfan Putra yang mengalami ketidaksesuaian. Selanjutnya, dalam penulisan ini dilakukan studi lapangan terhadap CV. Adfan Putra yang merupakan perusahaan penjual mobil yang menyediakan penjualan berbagai merk dan tipe mobil, baik itu mobil baru maupun mobil *second*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diharapkan akan mampu melengkapi dan memberikan wawasan yang lebih tajam dan mendalam terhadap hasil dan pembahasan penulisan secara keseluruhan. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data atau bahan-bahan melalui literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dimaksudkan untuk membahas dasar teoritis dan menunjang penelitian lapangan. Data yang ada dapat meliputi dokumen perjanjian jual-beli dengan sistem *indent*, peraturan perundang-undangan, buku mata kuliah, karya ilmiah para ahli hukum dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, toko-toko buku dan situs-situs di internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan dialog secara langsung, serta meminta data tertulis kepada pihak pemberi data. Mendefinisikan, wawancara (bahasa Inggris: *interview*) merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.⁵⁷

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu suatu pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pedoman wawancara yang digunakan oleh penulis adalah pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci dengan membuat daftar pertanyaan yang memuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan garis besar obyek penelitian, sehingga nantinya dapat menggali lebih dalam mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis melakukan wawancara dengan

⁵⁷ Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 163.

pimpinan CV. Adfan Putra di Yogyakarta, satu orang *indentor* yang mengalami ketidaksesuaian, serta satu orang karyawan dari CV. Adfan Putra tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Tehnik Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data, penulis melakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati, memeriksa, dan menganalisa dokumen dan fakta yang ada di CV. Adfan Putra sebagai perusahaan penjual mobil, berkenaan dengan upaya yang dilakukan pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* dan pertanggungjawaban pihak penjual terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh *indentor*.

b. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari buku-buku, literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga tentang Perikatan;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Dokumen Perjanjian Jual-beli Mobil dengan Sistem “indent”

F. Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dapat berupa manusia, nilai-nilai, benda-benda, peristiwa-peristiwa. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah CV. Adfan Putra yang merupakan perusahaan penjual mobil.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Cara pengambilan sampel penelitian ini secara *purposive sampling* yang juga disebut

dengan istilah *judgmental sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian (*judgment*). Peneliti memilih metode ini dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin menjamin bahwa subyek yang dipilih memiliki hubungan yang erat dengan tujuan penelitian dan permasalahan yang diteliti, oleh karena itu peneliti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih subyek penelitian, sehingga dapat ditentukan siapa-siapa saja yang pantas dan memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Hal ini bertujuan agar penelitian tidak bersifat subyektif, dan benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian untuk memperoleh data yang akurat, dalam hal ini diperoleh data yang berasal dari responden yang dianggap dapat mewakili populasi, dalam hal ini, data diperoleh melalui beberapa responden antara lain:

1. Pimpinan CV. Adfan Putra
2. Satu (1) orang karyawan dari CV. Adfan Putra
3. Satu (1) orang *indentor* yang melakukan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” pada CV. Adfan Putra dan mengalami ketidaksesuaian mobil pada kondisi mesin.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis mempergunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang ada dianalisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan.

H. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan variable-variabel yang dianalisis atau untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi operasional masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya, yang dimaksud dengan upaya adalah usaha yang dilakukan oleh pihak penjual dengan maksud untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* yang berupa pengecekan-pengecekan yang dilakukan dengan pihak ketiga selaku *main dealer* yaitu PT. Nasmoco Bahtera Motor.
2. Pertanggungjawaban, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah suatu bentuk tanggungjawab yang dibebankan kepada CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual untuk menanggung segala risiko dengan melakukan atau memberikan sesuatu yang diwujudkan secara konkret dalam bentuk perbuatan sebagai tanggungjawab yang timbul dari terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*.
3. *Sub Dealer*, yang dimaksud dengan *sub dealer* dalam penulisan skripsi ini adalah CV. Adfan Putra sebagai perusahaan penjual mobil yang berkedudukan sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor yang merupakan *main dealer* Toyota untuk regional Yogyakarta, dan dalam kedudukannya sebagai *sub dealer* CV. Adfan Putra dapat menjalankan aktifitas jual-beli produk Toyota.
4. *Indentor*, yang dimaksud dengan *indentor* adalah pihak yang melakukan pemesanan/*indent* atas mobil kepada CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual.
5. Kesesuaian, dalam perjanjian jual beli dengan sistem *indent* yang dimaksud dengan kesesuaian disini adalah kesesuaian yang meliputi type dan warna mobil seperti yang termuat didalam SPK serta kondisi fisik mobil dan kondisi

mesin. Kondisi fisik mobil yang dimaksudkan adalah kesempurnaan body luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun karpet dan lain-lain, sedangkan kondisi mesin yang dimaksudkan adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru.

6. Perjanjian jual-beli dengan sistem *indent* adalah perjanjian jual beli dengan sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang pembeli kepada seorang penjual dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, kemudian disepakati cara dan jangka waktu pembayaran.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian CV. Adfan Putra di Yogyakarta

1. Latar Belakang Berdirinya CV. Adfan Putra

Sarana transportasi meliputi sarana transportasi publik atau umum dan sarana transportasi pribadi. Sarana transportasi pribadi menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat dengan alasan kenyamanan, dan mobil adalah pilihan sarana transportasi pribadi yang sangat diminati oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya yang dituntut untuk aktif bergerak bahkan berpindah dari suatu tempat ketempat lainnya, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobil sebagai pilihan sarana transportasi menjadikan semakin banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan mobil.

Didasari oleh pertimbangan bahwa usaha bidang transportasi merupakan kegiatan usaha yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat dan mengingat

tingginya kebutuhan masyarakat akan mobil sekaligus merupakan peluang usaha yang menjanjikan dimasa mendatang inilah yang kemudian mendorong Bapak Ery Julianto Kusumo pada tahun 2006 untuk menjalankan bisnis jual-beli mobil, usaha yang dijalankan oleh Bapak Ery Yulianto Kusumo meliputi kegiatan jual-beli mobil, baik untuk mobil baru maupun mobil *second* dan pembelian mobil *second* yang kemudian dijual kembali.

Untuk menjamin kepastian hukum dan demi berjalannya kelancaran usaha yang dijalankan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Bapak Ery Yulianto Kusumo mendirikan CV. Adfan Putra, yang sebelumnya kegiatan usaha yang dijalankan sejak tahun 2006 lalu belum terbentuk sebagai badan usaha. CV. Adfan Putra adalah perseroan dagang komanditer yang menyediakan penjualan mobil berbagai merk dan tipe, baru maupun *second*, dalam rangka kegiatan usahanya untuk menyediakan dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan mobil, CV. Adfan Putra bertindak sebagai *sub dealer* dari perusahaan pemegang merk Toyota.

Toyota merupakan merk mobil yang menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia dengan berbagai pertimbangan seperti kualitas mesin yang handal, *design* dan tampilan yang mewah, serta harga jual yang tetap bersaing dipasaran menjadikan merk toyota dan berbagai tipe yang dikeluarkannya senantiasa menjadi primadona masyarakat. Didasari oleh pertimbangan tersebut yang kemudian menjadikan CV. Adfan Putra menjadi *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor.⁵⁸

PT. Toyota Astra Motor Indonesia adalah Agen Tunggal Pemegang Merk atau ATPM Toyota di Indonesia, yang kemudian dibagi kedalam 5 (lima) *Main*

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

Dealer yang membawahi dealer-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia yang dibagi berdasarkan wilayah geografisnya, untuk regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertindak sebagai dealer utama adalah PT. Nasmoco Group, dan sejak tahun 2011 lalu CV. Adfan Putra menjadi *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor yang beralamat di Jalan Raya Magelang KM. 7, kota Yogyakarta, dalam kedudukannya Sebagai *Sub Dealer* CV. Adfan Putra dapat menjalankan aktivitas penjualan unit-unit Mobil Toyota.⁵⁹

Salah satu pertimbangan bagi sebagian masyarakat mengapa lebih memilih perusahaan-perusahaan kecil penjual mobil seperti CV. Adfan Putra dibandingkan dengan perusahaan besar yang merupakan “induk” dari penjualan mobil Toyota seperti PT. Nasmoco Bahtera Motor ialah berdasarkan pertimbangan harga. Harga yang ditawarkan oleh CV. Adfan Putra cukup kompetitif jika dibandingkan harga yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia langsung mobil tersebut, meskipun logikanya bagaimana mungkin perusahaan kecil penjual mobil dapat memberikan harga bersaing dengan harga yang diberikan oleh perusahaan penyedia mobil tersebut.⁶⁰

Namun pada prakteknya tidaklah demikian, meskipun CV. Adfan Putra hanya bertindak sebagai *sub dealer* dari PT. Nasmoco Bahtera Motor yang *notabene* nya adalah perusahaan besar sebagai penyedia mobil merk Toyota, memang senyatanya harga yang diberikan oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor lebih murah, akan tetapi ketika kita akan menanyakan informasi perihal harga mobil yang kita inginkan kepada staf marketing dari PT. Nasmoco Bahtera Motor harga yang ditawarkan oleh masing-masing marketing tentu lah berbeda-beda, ada yang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

murah, ada yang mahal dan bahkan ada yang lebih mahal, sehingga sangat membutuhkan ketelitian dari calon pembeli, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit tentunya hanya untuk sekedar menimbang-nimbang dan membandingkan harga yang ditawarkan oleh marketing satu dan marketing lainnya. Bagi sebagian orang hal-hal seperti ini dirasa merepotkan, sehingga mereka cenderung memilih membeli mobil yang mereka inginkan pada perusahaan kecil penjual mobil seperti CV. Adfan Putra karena harga yang ditawarkannya tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh masing-masing marketing dari perusahaan besar penjual mobil.

Selain alasan diatas, yang menjadi pertimbangan lain ialah pada metode pembayaran, dalam pelaksanaan jual-beli mobil di PT. Nasmoco Bahtera Motor setelah *indentor* menyerahkan uang muka sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah mendapatkan alokasi unit *indentor* harus membayar lagi 30% dari harga mobil untuk proses pengajuan STNK, dan pelunasan harus dilakukan 2 hari sebelum penyerahan. Namun, dalam pelaksanaan di CV. Adfan Putra *indentor* hanya diharuskan untuk membayar uang muka sebesar RP.5.000.000- (lima juta rupiah) dan pelunasan dilakukan pada saat mobil akan diserahkan, karena untuk pembayaran sebesar 30% dari harga mobil untuk proses pengajuan STNK dan pelunasan sebelum mobil diserahkan akan dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer*. Selain harga dan metode pembayaran, pertimbangan lain juga berkaitan dengan layanan purna jual atau *aftersales* yang diberikan oleh CV. Adfan Putra, sebagai pihak penjual CV. Adfan Putra akan mewakili *indentor* dalam hal pengajuan *claim* garansi.⁶¹

2. Landasan Yuridis/Dasar Hukum Berdirinya CV. Adfan Putra

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

Persekutuan Komanditer atau yang sering disebut juga CV (*Comanditaire Venootschap*) menurut Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang adalah :
“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau yang disebut juga perseroan komanditer didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang”

Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Bapak Ery Julianto Kusumo berkedudukan sebagai persero aktif, seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan, dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Dan Ibu Fajar Astuti berkedudukan sebagai persero pasif, karena hanya bertindak selaku persero pasif atau *sleeping partner*, maka hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

CV atau perseroan komanditer menjadi pilihan bagi sebagian besar pengusaha sebagai badan usaha dengan beberapa pertimbangan, yaitu :⁶²

- a. Proses pendirian CV relatif lebih mudah dan lebih cepat dari pendirian PT;
- b. Biaya yang dibutuhkan mendirikan CV juga lebih murah;
- c. Bebas menggunakan nama perusahaan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/Instansi terkait;

⁶² <http://www.lawindo.biz/alasanmemilihcv.htm>, diakses pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 22.00 WIB.

- d. Anggaran dasar perseroan komanditer tidak perlu mendapat pengesahan dari Menteri seperti PT;
- e. Salah satu pendiri CV berkeinginan memiliki tanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha;
- f. Badan Usaha CV umumnya termasuk kategori usaha kecil atau menengah;
- g. Jenis kegiatan usaha yang ingin dilaksanakan sudah bisa dengan badan usaha CV;
- h. Sudah cukup untuk memenuhi persyaratan yang diminta pihak-pihak tertentu yang dibutuhkan pemilik;
- i. Pihak ketiga, atau mitra kerja menuntut adanya suatu badan usaha seperti CV;
- j. Direktur/pimpinan perusahaan lebih mudah dan cepat dalam mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan untuk menjamin kepastian hukum atas kegiatan usaha yang dijalankan, pada tahun 2010 Bapak Ery Julianto Kusumo mendirikan CV. Adfan Putra. CV. Adfan Putra adalah perseroan dagang komanditer yang bergerak dalam bidang perdagangan yang meliputi jual-beli mobil dan beralamat di Jalan.Tegal Melati No. 98, Jombor Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di pimpin oleh Bapak Ery Julianto Kusumo. Usaha perdagangan yang dilakukan meliputi jual beli mobil yang sebenarnya telah dijalankan oleh Bapak Ery Yulianto Kusumo sejak tahun 2006 lalu, namun diubahnya usaha perdagangan yang dijalankan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo menjadi CV ialah dengan didirikannya perseroan dagang komanditer dengan nama CV. Adfan Putra.

Akta pendirian CV. Adfan Putra dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Aniwati, S.H yang beralamat di Jalan. Poncowinatan No.09 kota Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 2010 dengan akta pendirian Nomor. 05/2010, kemudian dilakukan permohonan pendaftaran akta CV ke Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Sleman, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 11 Oktober 2011 dengan Nomor. 344/Hn/X/2011/PN.Sleman.

Setelah tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman selanjutnya mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP kecil kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dan tercatat dengan Nomor SIUP 503/0663/PK/X2011 tertanggal 14 Oktober 2011. Setelah SIUP terdaftar, tahapan terakhir yaitu mengajukan permohonan pendaftaran tanda daftar perusahaan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman dan tercatat dengan Nomor TDP 120235003457 tertanggal 17 Oktober 2011.

3. Motto, Visi, Misi dan Tujuan CV. Adfan Putra

Motto usaha perusahaan adalah “Selalu menjadi lebih baik”. Hal tersebut menjadi jiwa bagi setiap bagian CV. Adfan Putra yang kemudian berdampak secara psikologis sehingga dapat membawa efek moral untuk menghasilkan kinerja yang selalu lebih baik agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan pelanggan.

CV. Adfan Putra sebagai perseroan dagang komanditer yang bergerak dalam bidang penjualan mobil memiliki visi untuk menjadi pelaku bisnis dibidang otomotif yang profesional dan berkualitas, yang berarti CV. Adfan Putra akan

senantiasa berusaha memberikan pelayanan secara profesional dan menjual mobil yang berkualitas kepada para pelanggan.

Misi CV. Adfan Putra :

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan mobil
- b. Menyediakan sarana sehingga masyarakat mudah mendapatkan kendaraan khususnya kendaraan roda empat;
- c. Memberikan fasilitas cicilan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan kendaraan khususnya kendaraan roda empat;
- d. Meningkatkan profesionalisme karyawan untuk memberikan totalitas kepuasan pelanggan;
- e. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan usaha;
- f. Memandirikan masyarakat dengan memberikan peluang usaha yang produktif.

CV. Adfan Putra sebagai perseroan dagang komanditer yang bergerak dalam bidang jual-beli mobil memiliki tujuan sebagai berikut :


- a. Dengan adanya perusahaan penjual mobil di harapkan masyarakat lebih antusias untuk membeli kendaraan roda empat karena aksesnya lebih mudah;
- b. Dengan pelayanan yang baik di harapkan masyarakat dapat membedakan perusahaan kami dengan para pesaing;
- c. Dengan adanya visi dan misi perusahaan, diharapkan akan memberikan dampak yang baik pada citra dan *image* perusahaan kami baik internal maupun eksternal serta diharapkan akan memberikan solusi bagi perkembangan perusahaan untuk lebih maju lagi kedepannya ditengah-tengah persaingan yang begitu ketat;

d. Pengelolaan yang berorientasi pada pelayanan, kombinasi konsepsi pelayanan konvensional dan virtual : Responsif (respon yang cepat dan ramah), Dinamis, informatif dan komunikatif.

4. Struktur Organisasi CV. Adfan Putra

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bapak Ery Julianto Kusumo dibantu oleh 7 (tujuh) orang karyawan yang memiliki tugas dan perannya masing-masing untuk mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan keberadaan struktur pada setiap organisasi. Penulis akan membaginya berdasarkan tugas dan perannya masing-masing, yaitu :

Bagan 1
Struktur Organisasi CV. Adfan Putra



Sumber :

Data Primer; diolah.

Keterangan bagan struktur organisasi CV. Adfan Putra :

1) Pimpinan CV.Adfan Putra memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab terhadap semua aktivitas perusahaan baik kedalam maupun dalam hubungannya keluar;
- b. Bertugas mendelegasikan wewenang kepada seluruh bagian dalam struktur organisasi untuk menjalankan tugasnya masing-masing;
- c. Menentukan kebijakan perusahaan;
- d. Mengadakan hubungan dengan pihak ekstern dan membuat persetujuan dengan instansi lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan;
- e. Memberikan pertimbangan dan penilaian atas pelaksanaan kerja bawahannya.

2) Staf Marketing memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab kepada pimpinan perusahaan;
- b. Bertugas menjaga hubungan baik antara pihak eksternal maupun pihak internal yang sangat berkaitan dengan perusahaan;
- c. Mempromosikan kepada pihak luar mengenai produk yang dijual oleh perusahaan;
- d. Bertugas mencari pembeli atau pihak luar yang mau berkerja sama dengan perusahaan;
- e. Sebagai ujung tombak perusahaan di lapangan.

3) Administrasi memiliki peran dan tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggungjawab kepada pimpinan perusahaan;

- b. Pencatatan segala surat yang masuk dan keluar perusahaan;
 - c. Menyimpan surat-surat yang masuk dan keluar perusahaan;
 - d. Membantu pimpinan perusahaan dalam pengurusan berkas-berkas yang harus disiapkan dalam penjualan mobil.
- 4) *Maintenance*/mekanik memiliki peran dan tugas sebagai berikut :
- a. Bertanggungjawab kepada pimpinan perusahaan;
 - b. Mengadakan pengecekan langsung bekerjanya dan kondisi semua peralatan perusahaan;
 - c. Bertanggung jawab atas penggunaan suku cadang dan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan *maintenance* dan *repair* pada mobil yang dijual perusahaan;
 - d. Memeriksa kerusakan yang timbul pada mobil yang dijual perusahaan dan menentukan bahan-bahan atau *spare part* yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
- 5) *Cleaning Service* memiliki peran dan tugas sebagai berikut :
- a. Menjaga kebersihan lingkungan kantor dan peralatan kantor;
 - b. Membersihkan dan merawat semua bagian ruangan dan lingkungan sekitar kantor.
- 5. Prosedur Pelaksanaan Jual-beli Mobil dengan Sistem *Indent* di CV. Adfan Putra, Yogyakarta.**

Salah satu tipe mobil yang sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat ialah Toyota Avanza, mobil yang pertama kali diperkenalkan dipasaran pada

tahun 2003 lalu itu hingga kini tetap merajai pasaran mobil di Indonesia. Toyota Avanza menjadi pilihan dengan berbagai pertimbangan, antara lain :⁶³

- a. *Design* dan tampilan mobil yang cantik dan *stylish*;
- b. Kualitas mesin yang bandel;
- c. Nilai jual yang tetap tinggi;
- d. Harganya yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan mobil lain sejenis dengan kapasitas penumpang yang sama;
- e. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Toyota sehingga interior dan *fiture* Avanza kian lengkap;
- f. Layanan purna jual yang dapat bersaing;
- g. Irit bahan bakar;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menjadikan Toyota Avanza tetap dan semakin menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia, hal inilah yang menjadikan angka penjualan Toyota Avanza terus meningkat. Mengingat tingginya animo masyarakat akan mobil berkapasitas 8 orang penumpang yang kian diburu keberadaannya pada akhirnya jumlah unit yang diproduksi tidak dapat memenuhi permintaan pasar, sehingga harus dilakukan sistem “indent” untuk mempermudah proses jual-beli.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan prosedur pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” pada CV. Adfan Putra di Yogyakarta, adalah sebagai berikut :

Bagan 2

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

Prosedur Jual-beli Mobil dengan sistem “Indent” di CV. Adfan Putra

1) Calon *indentor* datang ke CV. Adfan Putra dengan menyerahkan *fotocopy* KTP atau keterangan domisili dan pas photo warna terbaru, kemudian mengisi dan menandatangani Surat Pesanan Kendaraan atau SPK.

2) Pihak *indentor* membayarkan uang muka sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian menerima kwitansi dari CV. Adfan Putra.

3) Masa menunggu kedatangan mobil pesanan. Dalam tahapan ini, pihak *indentor* berada dalam daftar urut antrian pesanan kendaraan sesuai dengan alokasi masa “indent” yang telah disetujui.

4) Setelah mobil datang dan sebelum diserahkan kepada pihak *indentor*, CV. Adfan Putra bersama dengan PT. Nasmoco Bahtera Motor melakukan pengecekan untuk menjamin kesesuaian mobil tersebut dengan pesanan *indentor*.

5) *Indentor* melakukan pelunasan sisa pembayaran kepada CV. Adfan Putra, yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan ulang pada mobil oleh CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor*.

6) Pihak *indentor* dan CV. Adfan Putra menandatangani surat berita acara serah terima, kemudian mobil diserahkan kepada *indentor*.

Sumber : Data Primer; Diolah.

Keterangan bagan prosedur jual-beli mobil dengan sistem “indent” di CV.

Adfan Putra adalah sebagai berikut :

1) Calon *indentor* yang bermaksud membeli mobil mendatangi CV. Adfan Putra dengan menyerahkan *fotocopy* identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk atau KTP dan pas photo warna terbaru, kemudian staf marketing akan memberikan penjelasan dan keterangan mengenai mobil tersebut beserta informasi harga per unit mobil yang telah ditetapkan oleh CV. Adfan Putra. Setelah calon *indentor* sepakat mengenai ketentuan harga, selanjutnya calon *indentor* harus mengisi dan menandatangani formulir isian untuk melakukan proses “indent”, formulir ini disebut juga dengan SPK atau Surat Pemesanan Kendaraan yang memuat :

- a) Nomor Surat Pesanan Kendaraan, tanggal, Nomor Surat Pemesan/Ref, Tanggal rencana Penyerahan dan Kode Wiraniaga.
- b) Syarat dan ketentuan pemesanan.
- c) Keterangan identitas lengkap *indentor*, seperti :
 - Nama lengkap
 - Alamat KTP
 - Pekerjaan
 - Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP
- d) Keterangan mengenai mobil yang akan dipesan, seperti :
 - Kendaraan
 - Type
 - Warna Mobil
 - Nomor Kerangka
 - Nomor Mesin
 - Perlengkapan tambahan
- e) Estimasi harga, yang memuat Jumlah, Harga satuan dan Harga.
- f) Cara pembayaran.
- g) Tanda tangan Wiraniaga, *Indentor*, Kepala Cabang dan Supervisor.

2) Setelah *indentor* mengisi dan menandatangani Surat Pesanan Kendaraan atau SPK tersebut, *indentor* diwajibkan untuk membayar uang muka sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bentuk tanda jadi. Setelah uang muka diterima dan dibuatkan kwitansi oleh pihak CV. Adfan Putra maka pesanan

atas unit Toyota Avanza tersebut akan segera di proses, yang selanjutnya ialah Surat Pesanan Kendaraan dan juga uang *down payment* sebagai bentuk tanda jadi *indentor* tersebut tersebut akan diserahkan kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor, yang kemudian akan ditandatangani oleh kepala cabang dan supervisor PT. Nasmoco Bahtera Motor dan akan dicatatkan pada buku daftar perusahaan.

3) Tahap selanjutnya PT. Nasmoco Bahtera Motor akan mengirimkan SPK tersebut kepada PT. Toyota Astra Motor Indonesia di Jakarta yang merupakan Agen Tunggal Pemegang Merk atau ATPM Toyota di Indonesia dan sekaligus bertindak sebagai produsen mobil-mobil Toyota di Indonesia. Pesanan akan dicatat pada Buku Daftar Tunggu yang disimpan oleh perusahaan yang memuat:

- a. Nomor Tunggu
- b. Nama Pemesan (*Indentor*)
- c. Tanggal Pemesanan
- d. Alamat dan Nomor Telephone/Handphone yang dapat dihubungi apabila mobil yang di “indent” telah tersedia.

Setelah mendapat nomor daftar tunggu, CV. Adfan Putra akan melakukan pembayaran kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor sebesar 30% dari harga mobil untuk pengajuan STNK. Selanjutnya PT. Nasmoco Bahtera Motor hanya menunggu pemberitahuan perihal waktu pengiriman mobil-mobil yang dipesan tersebut dan kemudian mengkonfirmasi kepada *sub dealer-sub dealer* di bawahnya seperti CV. Adfan Putra sebagai perusahaan penjual mobil Toyota.⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

- 4) Setelah mobil datang dan sebelum diserahkan kepada pihak *indentor*, CV. Adfan Putra bersama dengan PT. Nasmoco Bahtera Motor melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor* benar-benar sesuai dengan yang dipesan oleh *indentor*. Pengecekan atas mobil tersebut dilakukan sebagai upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual untuk menjamin kesesuaian mobil tersebut. Kesesuaian yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian yang meliputi *type* dan warna mobil seperti yang termuat didalam SPK serta kondisi fisik mobil dan kondisi mesin. Kondisi fisik mobil yang dimaksudkan adalah kesempurnaan *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun karpet dan lain-lain, sedangkan kondisi mesin yang dimaksudkan adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru. Setelah dilakukan pengecekan dan telah dipastikan bahwa mobil tersebut benar-benar sesuai selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada CV. Adfan Putra dengan terlebih dahulu CV. Adfan Putra melakukan pembayaran pelunasan atas mobil tersebut.
- 5) Tahap selanjutnya, setelah mobil diterima oleh CV. Adfan Putra maka CV. Adfan Putra akan segera mengkonfirmasi kepada *indentor* bahwa mobil yang dipesan telah tersedia, dan kemudian pihak CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor* melakukan pengecekan ulang atas mobil tersebut, dan CV. Adfan Putra juga memberikan penjelasan seputar perawatan mobil tersebut dan perihal layanan purna jual atau *after sales* dari Toyota, *indentor* juga dipersilahkan untuk melakukan test drive atas mobil tersebut, setelah dipastikan bahwa mobil tersebut sesuai dengan SPK dan kondisi fisik serta

kondisi mesinnya juga bagus, *indentor* melakukan pelunasan pembayaran mobil tersebut.

- 6) Perjanjian jual beli mobil dengan sistem indent diakhiri dengan *levering* atau penyerahan mobil tersebut kepada *indentor* yang diikuti dengan ditandatanganinya surat berita acara serah terima mobil antara CV. Adfan Putra dan *indentor*, dengan demikian sudah resmilah *indentor* sebagai pemilik dari mobil yang dipesannya tersebut. Hanya saja pada saat diserah terimaknya mobil tersebut belum disertai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK yang masih sedang dalam proses, jadi masih menggunakan surat pengantar nomor kendaraan dari kepolisian yang disebut dengan STCK atau Surat Tanda Coba Kendaraan dengan nomor plat kendaraan untuk sementara, STNK mobil tersebut baru bisa diterima oleh *indentor* sekitar satu bulan setelah mobil tersebut diterima, dan untuk BPKB atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor baru bisa diserahkan kepada *indentor* sekitar tiga bulan lagi, karena harus dilakukan proses pendaftaran dulu di kepolisian.⁶⁵

B. Upaya yang Dilakukan oleh CV. Adfan Putra sebagai *Sub Dealer* untuk Menjamin Kesesuaian Mobil yang Dipesan oleh *Indentor*.

Tingginya permintaan pasar akan mobil Toyota Avanza menjadikan semakin banyak pula jumlah mobil yang harus di produksi oleh PT. Toyota Astra Motor di Jakarta, produsen harus memproduksi sekian banyak unit-unit mobil Toyota guna memenuhi permintaan pasar dari seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah mobil yang diproduksi begitu banyak, tidak hanya mobil tipe Avanza saja, tetapi juga tipe-tipe mobil Toyota yang lainnya yang jumlah permintaannya pun tidak kalah tingginya, hal tersebut mengakibatkan peluang *miss* bisa saja terjadi

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

baik dalam proses produksi maupun pada saat proses pendistribusiannya ke tiap-tiap daerah.

Intensitas pendistribusian mobil dari PT. Toyota Astra Motor kepada PT. Nasmoco untuk memenuhi pesanan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dapat dilakukan 2 minggu sekali, karena produsen tidak hanya mengirimkannya untuk Yogyakarta saja tetapi juga harus memenuhi pesanan dan pendistribusian mobil ke kota-kota lainnya diseluruh Indonesia, jadi dalam setiap pengirimannya PT. Toyota Astra Motor dapat mendistribusikan hingga puluhan unit mobil Toyota dari berbagai tipe dan model.⁶⁶

CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual berkewajiban untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*, kesesuaian yang dimaksudkan disini adalah kesesuaian yang meliputi *type* dan warna mobil seperti yang termuat didalam SPK serta kondisi fisik mobil dan kondisi mesin. Kondisi fisik mobil yang dimaksudkan adalah kesempurnaan *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun karpet dan lain-lain, sedangkan kondisi mesin yang dimaksudkan adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru.

Untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*, upaya-upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra adalah :

- 1) Pengecekan-pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *Indentor*

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku Pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

Pengecekan dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan tim tehnisi dari PT. Nasmoco Bahtera Motor ketika mobil tersebut sudah diterima oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Ery Julianto Kusumo, pengecekan-pengecekan yang dilakukan meliputi :

a. Pengecekan *type* dan warna mobil

Pengecekan diawali dengan pengecekan terhadap *type* dan warna mobil, misalnya mobil yang dipesan oleh *indentor* dan dicantumkan dalam SPK adalah Toyota Avanza *type* G 1300 CC Manual berwarna hitam metalic, maka pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor* tersebut adalah benar sebagaimana yang dipesan oleh *indentor*.⁶⁷ Mengingat setiap pengiriman mobil dari produsen kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor jumlah mobil yang dikirimkan tersebut tidak sedikit, ditambah lagi banyak terdapat mobil dengan tipe dan warna yang serupa, misalnya *type* dan warna mobil yang menjadi favorit seperti Toyota Avanza berwarna hitam metalic, belum lagi pada beberapa *type* terdapat perbedaan yang sangat tipis, misalnya antara Toyota Avanza *type* G 1300 CC Manual berwarna hitam metalic dan Toyota Avanza *type* G 1500 CC Manual berwarna hitam metalic, yang jika dilihat sekilas cenderung sama namun setelah dilakukan pengecekan baru dapat diketahui perbedaannya, mengingat hal tersebut maka pengecekan pun harus dilakukan dengan sangat cermat dan teliti agar nantinya mobil yang diterima oleh *indentor* sesuai dengan pesanan.

b. Pengecekan kondisi fisik mobil

Pengecekan selanjutnya meliputi kondisi fisik mobil, yang dimaksudkan disini adalah kesempurnaan *body* luar mobil seperti kondisi cat,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

ban, lampu dan lain-lain maupun kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun kelengkapan karpet dan lain-lain. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa *body* luar mobil seperti kondisi cat, ban, lampu dan lain-lain dalam kondisi sempurna dan tidak terdapat permasalahan seperti cat yang terkelupas atau bagian *body* yang penyok atau goresan bahkan retakan yang terdapat pada bagian luar lampu, mengingat proses pengiriman dari produsen di Jakarta menuju *dealer* yang berada di Yogyakarta tersebut dengan jarak dan waktu tempuh perjalanan yang tidak sedikit, sehingga dimungkinkan terjadinya kerusakan pada bagian *body* luar mobil yang diakibatkan proses pengiriman. Selanjutnya pengecekan juga meliputi kesempurnaan bagian dalam mobil seperti jok, *dashboard*, dinding, maupun kelengkapan karpet dan lain-lain, misalnya pada tuas pengatur posisi duduk.⁶⁸

c. Pengecekan kondisi mesin

Pengecekan yang dilakukan selanjutnya meliputi kondisi mesin, yang dimaksudkan disini adalah segala keadaan komponen mesin seperti *spare part* mesin, kinerja dan fungsi mesin selayaknya mobil baru. Diawali dengan *test drive* yang diawali dengan *starter* mobil, kemudian menjalankan mobil, melakukan test pengereman untuk mengetahui kinerja rem, kemudian pada lampu, selanjutnya dengan membuka kap mesin mobil untuk mengecek kondisi mesin seperti aki, radiator, dinamo dan juga komponen-komponen mesin pendukung lainnya.⁶⁹

2) Pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor* sebelum mobil diserahkan kepada *indentor*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

Pengecekan yang dilakukan tidak terbatas ketika mobil masih berada di *dealer* saja, tetapi juga ketika mobil telah diterima oleh CV. Adfan Putra dan akan diserahkan kepada *indentor*, pengecekan ulang kembali dilakukan oleh CV. Adfan Putra bersama dengan *indentor*, *indentor* dipersilahkan untuk melakukan *test drive* yang dimaksudkan agar *indentor* juga dapat melihat langsung dan memastikan kondisi mobil yang akan diterimanya nanti.⁷⁰

Pengecekan-pengecekan diatas adalah upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor*, mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual.

- 3) Selain dengan melakukan pengecekan, upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* yaitu dengan dengan meningkatkan kualitas kerja karyawan, karena karyawan merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan perusahaan, antara lain yang meliputi :
 - a. Memberikan pembinaan dan latihan secara berkala agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelanggan.
 - b. Memberikan *reward* yang berupa insentif langsung bagi karyawan yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Reward bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan diberikan dengan memperhatikan beberapa karakteristik, tingkat kehadiran, keramahan, inisiatif, kebersihan, didisiplin, tanggung jawab, hubungan dengan karyawan lain dan hubungan dengan pimpinan.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo pimpinan CV. Adfan Putra, pada tanggal 27 Desember 2012.

- c. Senantiasa melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, khususnya bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan konsumen dan menjadi cerminan citra perusahaan dimata masyarakat seperti staf marketing dan mekanik.

Perihal ketepatan waktu penyerahan mobil kepada *indentor*, terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2012 dari 74 unit mobil Toyota yang terjual oleh CV. Adfan Putra pernah 5 (lima) kali terjadi keterlambatan penyerahan mobil kepada indentor, namun hal tersebut tidak menjadi soal dikarenakan ketentuan jangka waktu penyerahan unit mobil yang termuat dalam SPK bukanlah merupakan batas final bagi perusahaan untuk menyerahkan mobil karena sebagian besar batas waktu tersebut bisa saja meleset/tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan, hanya saja jika mobil yang dipesan belum datang pada waktu yang diperjanjikan kemungkinan besarnya mobil akan tersedia pada periode selanjutnya pengiriman mobil, yaitu 2 (dua) minggu setelah pengiriman yang sebelumnya.⁷¹

Staf marketing CV. Adfan Putra menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya keterlambatan pengiriman mobil dikarenakan pengiriman mobil tergantung produsen di Jakarta sedangkan produsen harus melayani permintaan dari seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah permintaan yang begitu tinggi, ekspedisi terkadang mengalami keterlambatan pengiriman karena daya angkutnya yang terbatas sehingga pengiriman terkadang harus dipecah dalam beberapa kali pengiriman mengingat jarak kota Jakarta dan Yogyakarta yang tidak dekat, ditambah lagi bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan terjadinya hambatan yang sehubungan dengan hal tersebut diluar perhitungan perusahaan, misalnya

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

banjir ataukah jalanan rusak yang mengakibatkan pengiriman mobil dari Jakarta akan terganggu.⁷²

Pada saat *indentor* membayar uang muka sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil, *indentor* diurutkan berdasarkan tanggal pembayaran uang muka yang kemudian dicatatkan pada buku daftar tunggu yang disimpan oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer* dengan sebelumnya telah diberitahukan kepada *indentor* perihal tanggal perkiraan *indentor* akan menerima mobil yang di*indent*nya tersebut.⁷³ Dalam hal terjadinya keterlambatan diserahkannya mobil tersebut kepada *indentor*, sehingga atas keterlambatan tersebut pihak *indentor* merasa dirugikan maka kerugian yang dialami oleh *indentor* tersebut tidak dapat semata-mata dibebankan kepada CV. Adfan Putra, karena bagaimana pun juga CV. Adfan Putra hanya bertindak sebagai penjual mobil tersebut dan untuk penyerahannya pun masih bergantung pada produsen. Pimpinan CV. Adfan Putra Bapak Ery Julianto Kusumo menjelaskan bahwa pada perihal kemungkinan keterlambatan atas penyerahan mobil tersebut beserta alasan-alasan penyebab keterlambatannya sudah dijelaskan kepada pihak *indentor* dan *indentor* yang mengalami keterlambatan penyerahan mobil tersebut tidak keberatan dan dapat mengerti mengenai hal-hal tersebut, karena keterlambatan tersebut juga bukan merupakan kesengajaan atau kelalaian pihak CV. Adfan Putra.

CV. Adfan Putra sebagai perusahaan penjual mobil telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kesesuaian mobil dalam jual beli dengan sistem

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Ardhan Budiana staf marketing CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ery Julianto selaku Kusumo Pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

indent, dan salah satu upayanya ialah diawali dengan pengecekan untuk memastikan kesesuaian mobil yang akan diserahkan kepada *indentor*, selain itu yaitu dengan menciptakan kinerja karyawan yang berkualitas, karena karyawan merupakan ujung tombak suatu perusahaan merupakan faktor terpenting dalam kemajuan suatu perusahaan, dengan kinerja karyawan yang baik dan berkualitas dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dengan begitu masalah dapat ditekan dan citra baik perusahaan dimata masyarakat tetap terjaga.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan putra untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* menunjukkan perwujudan pelaksanaan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa “*indent*” dianggap sebagai tahap pra kontraktual yang nantinya akan melahirkan perjanjian jual-beli, yaitu setelah para pihak sepakat tentang barang dan harga. Penggunaan sistem “*indent*” dalam perjanjian jual beli merupakan model baru dan belum diatur secara eksplisit dalam KUHPerdara oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian tersebut perlu dirumuskan dengan baik agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi, terlebih lagi dalam jual-beli dengan sistem “*indent*” ini mobil yang menjadi obyek perjanjian belum dilihat oleh pihak *indentor* sehingga sangat dimungkinkan terjadinya masalah dikemudian hari bilamana didapati terjadinya ketidaksesuaian atas mobil yang dipesan.

C. Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra Kepada *Indentor* dalam Hal Terjadinya Ketidaksesuaian pada Mobil yang Diterima oleh *Indentor*.

Perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” mengakibatkan beralihnya hak milik atas benda yang dijual setelah dilakukan *levering* atau penyerahan dari pihak penjual kepada *indentor*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pihak penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem *indent* pada CV. Adfan Putra, selain menyerahkan mobil kepada *indentor* CV. Adfan Putra juga memiliki kewajiban untuk menanggungnya, yang dalam hal ini adalah pertanggungjawaban terhadap *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor*.

1. Posisi Kasus

Bapak I.S, 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. Krangkungan No. X, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta bermaksud untuk membeli satu unit mobil Toyota Avanza Tipe G 1300 cc Manual berwarna hitam metallic mendatangi CV. Adfan Putra pada tanggal 18 Oktober 2011 untuk menanyakan informasi dan keterangan harga mengenai mobil yang diinginkannya tersebut, kemudian bertemu langsung dengan Bapak Ery Julianto Kusumo dan diberikan penjelasan beserta keterangan harga mobil tersebut. Dikarenakan pada saat itu mobil yang dimaksud oleh Bapak I.S belum tersedia, sehingga harus dilakukan “indent” terlebih dahulu, karena sangat menginginkan mobil tersebut dan tidak sedang terburu-buru untuk menggunakannya Bapak I.S pun bersedia untuk melakukan “indent”, dan estimasi waktu diserahkannya mobil tersebut ialah sekitar satu bulan setelah ditandatanganinya surat pesanan kendaraan. Setelah cukup jelas dengan penjelasan yang diberikan oleh CV. Adfan Putra, Bapak I.S bermaksud untuk membeli mobil tersebut dan akan kembali lagi ke CV. Adfan

Putra sekitar 2-3 hari setelah mendiskusikannya terlebih dahulu dengan istri beliau.

Pada tanggal 20 Oktober 2011 Bapak I.S datang kembali ke CV. Adfan Putra dan menyampaikan maksudnya untuk membeli satu unit Toyota Avanza Tipe G 1300 cc Manual berwarna hitam metallic, setelah sepakat mengenai spesifikasi, harga dan estimasi waktu penyerahan mobil tersebut, kemudian Bapak I.S beserta Bapak Ery Julianto Kusumo mengisi dan menandatangani Surat Pesanan Kendaraan atau SPK, lalu Bapak I.S menyerahkan 1 lembar *fotocopy* KTP dan 1 lembar pas photo terbaru, sebagai persyaratan pemesanan kendaraan, dan juga diwajibkan untuk membayar uang muka sebagai bentuk tanda jadi sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada tanggal 09 November 2011, Bapak I.S mendapat konfirmasi dari Bapak Ery Julianto Kusumo bahwa mobil Toyota Avanza yang dipesan oleh Bapak I.S telah tersedia dan bisa segera diambil di rumah Bapak Ery Julianto Kusumo, sore harinya Bapak I.S datang dan bermaksud untuk mengambil mobil tersebut, sebelum mengambil mobil tersebut terlebih dahulu bapak I.S mencoba mobil tersebut, dan setelah mobil tersebut dirasa cocok dengan yang dipesan dan nyaman saat dikemudikan, kemudian Bapak I.S menyerahkan uang sebagai pelunasan sisa pembayaran mobil tersebut, selanjutnya bapak I.S menandatangani surat berita acara serah terima mobil. Dengan dibayarkannya uang pelunasan dan ditandatanganinya surat berita acara terima mobil, maka mobil tersebut resmi menjadi milik Bapak I.S.

Pada tanggal 18 November 2011 Bapak I.S menelpon Bapak Ery Julianto Kusumo untuk menyampaikan keluhan yang dialaminya terhadap mobil yang baru

9 hari dibelinya dari CV.Adfan Putra tersebut. Bapak I.S menceritakan bahwa pada tanggal 10-15 November 2011 mobil digunakan untuk aktifitas sehari-hari seperti biasa kondisi mobil tersebut masih dalam keadaan baik dan tidak ditemui kendala, namun pada tanggal 16 November 2011 ditemui keluhan terhadap mobil tersebut, yaitu *power window* yang kadang berfungsi dan kadang tidak yang berakibat kaca mobil bermasalah, kaca mobil terkadang macet pada saat diturunkan atau dinaikkan dan beberapa kali mesin mobil mati pada saat sedang dikemudikan, namun ketika dihidupkan ulang mesin mobil masih bisa hidup.

Keesokan harinya, yaitu tanggal 17 November 2011, kondisi mobil tidak kunjung membaik, pada saat sedang digunakan mesin mobil tiba-tiba mati, dan frekuensi matinya mesin mobil tersebut lebih banyak dari pada saat penggunaan sehari sebelumnya, begitu juga dengan *power window* nya, kaca mobil semakin susah untuk dinaikkan atau diturunkan. Melihat hal tersebut Bapak I.S panik, karena takut kerusakan terus berlanjut, ditambah lagi Bapak I.S tidak begitu mengerti tentang mesin mobil sehingga tidak mengerti apa penyebab dari masalah tersebut. Keesokan harinya Bapak I.S mencoba mobil tersebut dan berharap kondisi nya semakin membaik, akan tetapi kondisi nya belum juga berubah, masih tetap sama seperti hari sebelumnya, sedangkan keesokan paginya bapak I.S dan istri, ketiga orang anaknya beserta ibu mertuanya harus melakukan perjalanan ke Bantul selama dua hari guna menghadiri pernikahan keponakan istri Bapak I.S.

Hingga pada sore harinya, tanggal 18 November 2011 Bapak I.S memutuskan untuk menelpon Bapak Ery Julianto Kusumo dan menceritakan keluhan terhadap mobil tersebut, dan pada malam harinya Bapak I.S datang kerumah Bapak Ery Julianto Kusumo. Jarak antara rumah Bapak I.S dan Bapak

Ery Julianto Kusumo yang tidak begitu jauh, sehingga bapak I.S masih dapat menggunakan mobil tersebut, meskipun saat sedang dalam perjalanan mobil tersebut sempat mengalami masalah seperti sehari beberapa hari sebelumnya, mobil dibawa langsung kerumah Bapak Ery dimaksudkan agar nantinya bisa segera dilakukan pengecekan dan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut.⁷⁴

2. Pertanggungjawaban yang Dilakukan oleh CV. Adfan Putra kepada Bapak I.S selaku *Indentor*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian jual beli dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S selaku *indentor*, CV. Adfan Putra sebagai pihak penjual telah melaksanakan pertanggungjawabannya terhadap Bapak I.S selaku *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian mobil yang diterima oleh Bapak I.S. Secara garis besar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra, yaitu :

- 1) CV. Adfan Putra melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh Bapak I.S dari CV. Adfan Putra.
- 2) Proses perbaikan mobil akan dilakukan di bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor, dan CV. Adfan Putra yang membawa mobil tersebut menuju bengkel, sehingga tidak menyita waktu Bapak I.S.
- 3) CV. Adfan Putra mewakili Bapak I.S dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Bapak I.S.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak I.S selaku *Indentor*, pada tanggal 28 Desember 2012.

- 4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bapak I.S terhadap mobil yang telah dibeli dari CV. Adfan Putra, maka CV. Adfan Putra menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh Bapak I.S yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, seperti :

a. Akomodasi

Kerusakan terhadap mobil milik Bapak I.S menghambat rencana perjalanan Bapak I.S beserta keluarga ke Bantul selama 2 hari, dan kerugian Bapak I.S seperti ini tentu saja tidak dapat dilakukan *claim* kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pihak penjual CV. Adfan Putra bersedia memberikan penggantian akomodasi kepada Bapak I.S dengan meminjamkan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 untuk dapat dipergunakan oleh Bapak I.S beserta keluarga.

b. Biaya Derek

Bapak I.S tidak mengeluarkan biaya derek untuk membawa mobil milik Bapak I.S menuju bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor, karena sebagai bentuk pertanggungjawabannya CV. Adfan Putra yang membawa mobil tersebut menuju bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor.

c. Hilangnya Waktu

Permasalahan yang dialami oleh mobil Bapak I.S ditanggung oleh CV. Adfan Putra sebagai sebagai pihak penjual yang mana CV. Adfan Putra sendirilah yang mewakili Bapak I.S untuk melakukan pengajuan

claim garansi Toyota dari awal proses hingga mobil tersebut selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Bapak I.S, dengan demikian Bapak I.S tidak kehilangan waktunya untuk melakukan proses pengajuan *claim* garansi atas mobil tersebut.

d. Ganti kerugian berupa sejumlah uang

Atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak I.S beserta keluarga dan segala kerugian yang timbul diakibatkan permasalahan pada mobil yang telah dibeli dari CV. Adfan Putra, sebagai bentuk pertanggungjawaban CV. Adfan Putra bersedia memberikan sejumlah sebesar X rupiah sebagai uang ganti rugi, yang mana kerugian-kerugian seperti ini tidak dapat ditanggung oleh Toyota.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo kepada penulis perihal penyebab masalah tersebut, diperoleh keterangan bahwa teknisi PT. Nasmoco Bahtera Motor mendiagnosa penyebab awal terjadinya konsleting pada *motor power window* tersebut dikarenakan konstruksi atau pemasangan *motor power window* yang tidak presisi atau tidak tepat/sesuai dengan posisi yang seharusnya, karena tidak semua permukaan *motor power window* tercover dengan sempurna mengakibatkan *motor power window* sangat berisiko terkena air, cipratan air bisa berawal dari rembesan air hujan pada kaca pintu mobil mengingat pada saat-saat itu adalah musim penghujan, atau juga terkena air pada saat proses pencucian mobil yang mengakibatkan air masuk mengenai *motor power window*, sehingga mengakibatkan terjadinya konsleting pada *motor power window*. *Motor power window* merupakan komponen yang menggerakkan *power window* untuk membuka dan menutup jendela secara

elektrik dengan menggunakan saklar, terjadinya konslet pada *motor power window* mempengaruhi kinerja *power window* dalam menaikkan atau menurunkan kaca mobil. Sedangkan *motor power window* terhubung langsung dengan *Elektronic Control Unit* atau ECU yang merupakan merupakan *processor* atau otak dari pengaturan mesin berteknologi injeksi yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kinerja mesin, maka terjadinya konsleting pada *motor power window* berakibat pula pada kinerja ECU, ketika mobil sedang dikendarai/kondisi mesin hidup seringkali mesin tiba-tiba mati dan sulit untuk dihidupkan. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengganti *motor power window* yang mengalami konslet tersebut, yang mana dalam proses penggantian ini tidak akan memakan biaya karena masih dalam masa garansi *dealer*.⁷⁵

Berkaitan dengan garansi atau *warranty*, Toyota memberikan garansi untuk mobil baru Toyota dengan ketentuan masa pakai belum mencapai waktu 36 bulan atau jarak tempuh 100.000 KM (atau mana yang tercapai terlebih dahulu). Ketentuan dan kondisi *warranty* Toyota memberikan jaminan apabila terdapat **kerusakan pada komponen** atau **hasil kerja pabrikan**,⁷⁶ dan setelah dilakukan pengecekan oleh tim tehnisi PT. Nasmoco Bahtera Motor dan dipastikan bahwa permasalahan yang dialami oleh mobil Bapak I.S bukan dikarenakan kesalahan penggunaan ataupun *force majeure* melainkan dikarenakan **hasil kerja pabrikan**, yaitu pemasangan *motor power window* yang tidak presisi atau tidak tepat/sesuai dengan posisi yang seharusnya, mengakibatkan *motor power window* sangat berisiko terkena air, sehingga terjadi konslet pada *motor power window* yang

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ery Julianto selaku Kusumo Pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

⁷⁶ <http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>, diakses pada 23 Februari 2013 Pukul 23.00 WIB.

berakibat pula pada komponen-komponen mesin yang lain sehingga mengganggu fungsi mesin tersebut. Dan karena *motor power window* merupakan Part dan material yang termasuk dalam item warranty dan Bapak I.S tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan hak *warranty* sehingga Toyota akan memulihkan kerusakan dengan cara perbaikan atau sesuai kondisi dengan cara mengganti komponen yang rusak dan tidak mengganti dengan kendaraan yang baru.

Toyota telah memastikan bahwa kecacatan terdapat pada komponen atau karena hasil kerja pabrikan dan bukan dikarenakan :⁷⁷

- a. Penggunaan kendaraan yang salah seperti berpacu pada kecepatan tinggi, kelebihan beban dan modifikasi
- b. Bunyi, getaran, berisik dan perubahan bentuk yang normal
- c. Pengoperasian kendaraan setelah diketahui adanya kerusakan
- d. Kecelakaan atau kejadian yang disengaja
- e. Bencana alam seperti banjir, kilat, halilintar, dan lain-lain
- f. Korosi pada cat diakibatkan oleh kerikil-kerikil atau goresan pada cat
- g. Rusak atau retaknya bahan-bahan yang terbuat dari kaca yang diakibatkan oleh faktor-faktor dari luar kecuali yang disebabkan oleh kecacatan material dan/atau hasil kerja pabrikan
- h. Kegagalan dalam melaksanakan perawatan atau perbaikan sendiri
- i. Penambahan bahan (additives) dan pemasangan part atau aksesoris yang tidak asli dikeluarkan oleh PT. Toyota Astra Motor.

Namun, hal-hal lain yang tidak ditanggung oleh warranty pabrikan, yaitu :⁷⁸

⁷⁷ <http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2013 Pukul 23.00 WIB.

- 1) Biaya dan kerugian yang timbul seperti :
 - a. Biaya telepon
 - b. Akomodasi
 - c. Sewa kendaraan
 - d. Biaya Derek
 - e. Hilangnya waktu
 - f. Risiko bisnis
 - g. Dan lain-lain.
- 2) Kerusakan atau korosi pada permukaan kendaraan dikarenakan lingkungan seperti :
 - a. Hujan asam
 - b. Kejatuhan sesuatu (zat kimia, getah pohon, kotoran burung, dan lain-lain)
 - c. Garam
 - d. Badai angin
 - e. Kilat
 - f. Banjir
 - g. Bencana alam lainnya.

3. Analisa Kasus

Perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” ini diawali dengan sepakatnya CV. Adfan Putra sebagai *sub dealer* dan Bapak I.S sebagai *indentor* mengenai spesifikasi mobil dan ketentuan harga mobil tersebut, karena kedua belah pihak dalam hal ini saling berhadapan maka pada saat terjadi sepakat/konsensus adalah pada saat Bapak I.S sebagai pembeli secara lisan menyatakan kepada CV. Adfan Putra selaku penjual yang dalam kedudukannya sebagai *sub dealer* dan diwakili oleh bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra bahwa pembeli setuju untuk membeli dengan cara memesan atau “indent” satu unit mobil Toyota Avanza tipe G 1300 CC Manual berwarna hitam

⁷⁸ <http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2013 Pukul 23.00 WIB.

metallic seharga RP.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis, yang dalam perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” disebut dengan Surat Pesanan Kendaraan atau SPK, yang ditandatangani oleh Bapak I.S selaku pembeli dan Bapak Ery Julianto Kusumo sebagai pimpinan CV. Adfan Putra tertanggal 20 Oktober 2011.⁷⁹ Sepakatnya kedua belah pihak mengenai harga dan jenis (tipe) mobil yang akan dipesan merupakan perwujudan dari unsur *essentialia*.

Dengan lahirnya kata sepakat pada saat itu maka kedua-duanya telah saling sepakat untuk saling mengikatkan diri yang satu terhadap yang lain untuk memberikan suatu prestasi tertentu.⁸⁰ Perjanjian jual-beli meletakkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya yang dalam hal ini adalah satu unit mobil Toyota Avanza tipe G 1300 CC Manual berwarna hitam metallic dan *indentor* berkewajiban untuk melakukan pembayaran dengan harga yang telah disetujui seharga RP.165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

CV. Adfan Putra bertindak sebagai *sub dealer* dan Bapak I.S bertindak sebagai pembeli atau yang dalam perjanjian jual beli dengan sistem “indent” ini disebut dengan *indentor* yang meng*indent* satu unit mobil Toyota Avanza pada CV. Adfan Putra, sehingga syarat undang-undang untuk terjadinya perjanjian jual-beli yaitu adanya 2 (dua) pihak yang saling mengikatkan diri sudah terpenuhi. Mengenai kapan terjadinya perjanjian yang mengakibatkan para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian disebutkan oleh Pasal 1458 KUHPerdara yang

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak I.S selaku *indentor*, pada tanggal 28 Desember 2012.

⁸⁰ J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm.39.

menyatakan bahwa “Jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. yang mana setelah mobil diserahkan kepada *indentor* maka kedudukan *indentor* pun berubah menjadi pembeli.

Hanya perjanjian yang dibuat secara sah saja yang dapat mempunyai akibat hukum dan mengikat para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S lahir karena adanya kata sepakat mengenai harga dan jenis barang yang akan dipesan, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Pesanan Kendaraan atau SPK dan diserahkannya uang muka sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh *indentor* yang selanjutnya akan diperhitungkan sebagai harga mobil bila mobil yang dipesan tersebut telah tersedia.
- b. Masing-masing pihak dalam perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S cakap melakukan perbuatan hukum, yang disyaratkan untuk menyerahkan kartu identitas berupa KTP atau SIM yang hanya dapat dimiliki oleh orang dewasa atau sudah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun.
- c. Suatu hal/obyek tertentu, obyek dalam perjanjian jual-beli dengan sistem “indent” yaitu satu unit mobil Toyota Avanza yang dipesan oleh Bapak I.S yang spesifikasi mobil tersebut umumnya telah dimuat dalam brosur-brosur

yang disediakan dikantor penjual maupun iklan-iklan di media elektronik dan media massa.

- d. Sebab/*causa* yang halal, *causa* adalah sasaran/tujuan yang kedua belah pihak bermaksud mencapainya.⁸¹ Adapun *causa* yang halal adalah kausa atau tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Tujuan perjanjian yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra dan Bapak I.S adalah melakukan kegiatan perdagangan, yakni jual-beli mobil. Adapun kegiatan jual beli mobil ini tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan perjanjian jual-beli ini adalah sah karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dalam perjanjian jual-beli diatas, satu unit mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek perjanjian belum ada pada saat terjadinya konsensus antara pihak penjual dan pihak *indentor*, yang nantinya mobil tersebut baru akan diproduksi setelah kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam Surat Pesanan Kendaraan sesaat setelah SPK tersebut diterima oleh produsen. Suatu kesepakatan dalam perjanjian dapat dirubah jika para pihak menyetujuinya, hal ini merupakan penerapan dari asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian dan bebas untuk menentukan dengan siapa melakukan perjanjian.

Mengenai hubungan antara obyek jual-beli dengan perjanjian diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Jual-beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan”. Sehingga dengan demikian

⁸¹ R.M. Suryodiningrat, 1989, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, hlm.19.

perjanjian antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S telah mengikat kedua belah pihak walaupun obyek jual beli belum ada dan harga belum sepenuhnya dibayarkan.

Berkaitan dengan obyek perjanjian, KUHPerduta tidak mensyaratkan larangan tertentu terhadap obyek perjanjian, dimana Pasal 1332 mensyaratkan “Hanya mensyaratkan barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi obyek perjanjian”, sehingga satu unit mobil Toyota Avanza yang menjadi obyek perdagangan disini adalah sah dan tidak terlarang untuk menjadi pokok suatu perjanjian, dan mengenai ketersediaannya obyek perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPerduta yang menyatakan bahwa “Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok dari suatu perjanjian”, sehingga tidak ada larangan untuk menjadikan 1 unit mobil Toyota Avanza yang dipesan oleh Bapak I.S tersebut sebagai pokok suatu perjanjian.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual-beli tersebut adalah sah sehingga mengikat bagi para pihak dan karenanya berlaku bagi para pihak dalam bentuk :

- a. Para pihak menjadi terikat pada isi perjanjian. Berlaku asas pacta sunt servanda, para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya undang-undang. (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerduta).
- b. Para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, yang artinya bahwa dalam pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Pasal 1338 KUHPerduta).

Pasal 1234 KUHPerduta memberikan pengelompokkan perikatan, yaitu dengan mendasarkan kepada wujud/isi prestasi perikatannya, yaitu :

- 1) Untuk memberikan sesuatu

- 2) Untuk melakukan/berbuat sesuatu
- 3) Untuk tidak melakukan sesuatu.⁸²

Perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra dan Bapak I.S merupakan contoh dari perikatan untuk memberikan sesuatu, dimana terdapat kewajiban penjual untuk menyerahkan benda sebagai obyek jual-beli, yaitu satu unit mobil Toyota Avanza type G 1300 CC Manual berwarna hitam metallic.

Perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S melalui tiga tahapan penyusunan kontrak, yaitu :

- 1) Tahap pra kontraktual, adanya kesepakatan antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S yang diwujudkan dalam Surat Pesanan Kendaraan atau SPK, didalam tahap ini para pihak sedang saling menjajaki, bernegosiasi, tawar-menawar, *demand* dan *supply*, sampai terjadinya konsensus.
- 2) Tahap kontraktual, yaitu tahap mulai terjadinya perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian selesai. Dalam tahap ini dilaksanakan pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi, sampai berakhirnya kontrak. Setelah ditandatanganinya Surat Pesanan Kendaraan sampai ketika diserahkannya mobil yang dipesan tersebut kepada *indentor*.
- 3) Tahap post kontraktual, yaitu tahap setelah perjanjian selesai, yang dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem “indent” antara CV. Adfan Putra dan Bapak I.S berkaitan dengan layanan purna jual atau *aftersales* yang berbentuk garansi.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” diatas, pada dasarnya CV. Adfan Putra selaku pihak penjual telah beritikad baik

⁸² J.Satrio, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hlm.50.

dalam melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual-beli tersebut, hal ini terlihat dari proses awal pemesanan hingga ketika mobil tersebut dikirimkan kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor yang sebelum diserahkan kepada *indentor* dengan melakukan pengecekan atas mobil tersebut, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra untuk menjamin kesesuaian mobil dengan yang dipesan oleh *indentor*, yang meliputi pengecekan atas mobil tersebut untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada *indentor* tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dipesan oleh *indentor* yang tertuang dalam SPK dan memastikan bahwa mobil tersebut dalam kondisi baik. Dalam rangka pelaksanaan perjanjian, peranan itikad baik (*good faith*) memiliki peranan yang sangat penting, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Hal ini menjadi alasan yang sangat rasional karena itikad baik merupakan suatu landasan pelaksanaan perjanjian, apakah suatu perjanjian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Suatu perjanjian dilaksanakan dengan baik atau tidak dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut.

Hingga pada saat Bapak I.S mengajukan *complain* atas keluhan-keluhan yang ditemukan pada mobil setelah beberapa saat digunakan padahal mobil tersebut digunakan secara wajar dan normal, dan untuk itu CV. Adfan Putra meminta kepada Bapak I.S agar dapat melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah ini. CV. Adfan Putra bermaksud melakukan upaya negosiasi dengan Bapak I.S karena hal ini dianggap dapat mempertemukan keinginan para pihak guna mencari solusi pemecahan atas masalah tersebut, dan Bapak I.S pun menerima permintaan Bapak Ery Jalianto Kusumo untuk melakukan negosiasi dengan pertimbangan bahwa dengan proses penyelesaian masalah melalui

negosiasi akan lebih mampu menjembatani keinginan para pihak, sehingga dapat diketahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian penyelesaian sengketa dimuka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan, walaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman, penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.⁸³

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien, untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan dimasa yang akan datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem menyelesaikan

⁸³ Suyud Margono, 2000, *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13.

sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*).⁸⁴

Negosiasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang banyak dipilih oleh sebagian besar masyarakat yang mengalami permasalahan. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda dan merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.⁸⁵ Para pihak yang bersengketa dapat langsung melakukan perundingan sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, dapat dikatakan negosiasi merupakan proses tawar menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.⁸⁶

Proses negosiasi antara Bapak Ery Julianto Kusumo dan Bapak I.S dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 18 November 2011 sesaat setelah Bapak I.S mengajukan *complain* pada sore hari via telpon, negosiasi berlangsung di rumah Bapak Ery Julianto Kusumo yang juga sebagai kantor CV. Adfan Putra. Negosiasi dilakukan secara langsung oleh para pihak tanpa adanya ikut campur dari pihak ketiga, mengingat permasalahan ini bukanlah permasalahan yang terlalu besar, kedua belah sama-sama menginginkan musyawarah agar permasalahan ini tidak mengganggu hubungan baik kedua belah pihak yang telah terbina dan dapat mencapai solusi terbaik yang tetap dapat mengakomodir kepentingan dan hak masing-masing pihak.

⁸⁴ *Ibid*, hlm.13

⁸⁵ *Ibid*, hlm.49

⁸⁶ Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture Melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, hlm.99.

Sebelum tahapan negosiasi dimulai, Bapak Ery Julianto Kusumo melakukan *test drive* mobil yang baru saja dibeli oleh Bapak I.S dari CV. Adfan Putra tersebut, agar dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada mobil tersebut, dan beberapa saat setelah melakukan *test drive* dan pengecekan, ditemukan permasalahan pada mobil tersebut seperti terjadi konslet pada *power window* yang berakibat kaca mobil susah untuk dinaikkan atau diturunkan, dan mengenai mesin yang terkadang mati belum dapat diketahui penyebabnya dikarenakan hal tersebut membutuhkan pengecekan yang lebih mendetail, sehingga dirasa sangat tidak dimungkinkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut pada malam itu juga, setelah melihat permasalahan yang terjadi pada mobil tersebut dan untuk mempersingkat waktu yang semakin malam kedua belah pihak pun segera melakukan negosiasi.

Tahapan-tahapan negosiasi antara Bapak Ery Julianto Kusumo dan Bapak I.S tidak berdasar pada suatu tahapan-tahapan tertentu. Tidak ada pola tertentu dalam proses negosiasi tersebut, kedua belah pihak ada awalnya hanya mengutarakan keinginannya masing-masing. Pada dasarnya, proses negosiasi tergantung dari permasalahan yang terjadi dan keinginan dari masing-masing pihak, jika para pihak mampu untuk lebih terbuka maka kemungkinan terjadinya *deadlock* pun akan dapat dihindari.

Bapak Ery Julianto Kusumo menjelaskan perihal pengecekan-pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra beserta PT. Nasmoco Bahtera Motor selaku *main dealer* terhadap mobil tersebut sebelum mobil tersebut diserahkan kepada Bapak I.S, pengecekan-pengecekan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra tidak hanya sekedar untuk memastikan kecocokan mobil tersebut dengan yang dipesan

oleh Bapak I.S sebagaimana yang termuat dalam SPK, tetapi juga melalui pengecekan-pengecekan secara menyeluruh dan mendetail atas semua bagian-bagian mobil tersebut untuk memastikan bahwa mobil yang nantinya akan diserahkan kepada Bapak I.S tersebut dalam kondisi yang baik, dan perihal keluhan yang dijumpai pada mobil tersebut diluar perkiraan CV. Adfan Putra selaku pihak penjual.

Perihal keluhan atas Bapak I.S yang dikarenakan permasalahan yang dirasakan terhadap mobil tersebut pada hari ke enam pemakaian mobil tersebut Bapak Ery Julianto Kusumo berjanji akan melakukan perbaikan secepatnya atas mobil tersebut. Bapak Ery Julianto Kusumo menjelaskan juga kepada Bapak I.S bahwa nantinya Bapak Ery Julianto Kusumo sendirilah yang akan mengajukan *claim* kepada pihak PT. Nasmoco Bahtera Motor perihal kerusakan terhadap mobil yang baru dalam enam hari pemakaian, yang selanjutnya pihak PT. Nasmoco Bahtera Motor akan melakukan perbaikan atas mobil tersebut dengan teknologi modern yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sehingga mobil dapat kembali ke keadaan semula, dan apabila dalam proses perbaikan nantinya harus ada biaya yang dikeluarkan dalam perbaikan mobil tersebut Bapak Ery Julianto Kusumo menjamin bahwa seluruh biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab penuh CV. Adfan Putra, sehingga Bapak I.S tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mengembalikan mobilnya tersebut ke keadaan yang normal, dan berjanji akan menyerahkan mobil tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.⁸⁷

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

Namun mengingat proses pengajuan *claim* dan perbaikan mobil tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari, sementara keesokan harinya Bapak I.S beserta keluarga harus melakukan perjalanan ke Bantul, Bapak Ery Julianto Kusumo pun mempersilahkan Bapak I.S untuk menyampaikan keinginan-keinginan serta solusi terbaik yang diinginkan oleh Bapak I.S, kemudian Bapak I.S menyampaikan keluhan dan keinginannya dan Bapak Ery Julianto Kusumo mendengarkan keluhan dan keinginan Bapak I.S dengan seksama. Bapak I.S menyampaikan keluhan atas ketidaknyamanan terhadap mobil yang baru dibelinya tersebut, dan sangat tidak mungkin untuk tetap menggunakan mobil tersebut dalam melakukan perjalanan ke Bantul esok paginya, mengingat mobil tersebut adalah satu-satunya sarana transportasi pribadi yang dimiliki oleh Bapak I.S, dan sangat tidak nyaman rasanya apabila Bapak I.S dan istri serta ketiga orang anaknya beserta ibu mertuanya harus menggunakan sarana transportasi umum seperti bus, dan oleh karenanya Bapak I.S bermaksud meminta uang ganti kerugian sebesar X rupiah kepada Bapak Ery Julianto Kusumo yang nantinya akan digunakan untuk menyewa mobil selama 2 hari yang akan digunakan untuk melakukan perjalanan beserta keluarga ke Bantul dari hari Sabtu pagi hingga Minggu malam, dan atas keinginannya tersebut kemudian Bapak I.S menanyakan kesediaan dan kesanggupan bapak Ery Julianto Kusumo akan keinginan yang disampaikan oleh Bapak I.S tersebut.⁸⁸

Bapak Ery Julianto Kusumo merasa keberatan dengan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh Bapak I.S sebesar X rupiah tersebut, dan karenanya Bapak Ery mencoba memberikan solusi lain dengan tetap mengedepankan kepentingan Bapak I.S selaku pembeli, dan untuk menjaga nama baik perusahaan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak I.S selaku *indentor*, pada tanggal 28 Desember 2012.

serta sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pihak penjual, yaitu akan meminjamkan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 kepada Bapak I.S untuk dapat digunakan dalam melakukan perjalanan ke Bantul esok pagi hingga minggu malam, dengan catatan bahwa Bapak I.S nantinya harus mengembalikan mobil tersebut sesegera mungkin sekembalinya Bapak I.S beserta keluarga dari bantul dengan kondisi mobil seperti dalam keadaan semula, mengingat mobil Toyota Avanza tahun 2010 yang dipinjamkan kepada Bapak I.S tersebut adalah mobil yang nantinya akan dijual kembali oleh CV. Adfan Putra dalam aktifitasnya sebagai pelaku usaha jual-beli mobil baru dan bekas yang tentu saja kondisi dan kualitasnya harus tetap diutamakan, sehingga sebelum mobil tersebut dipinjamkan kepada Bapak I.S agar dapat dipergunakan keesokan harinya terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap mobil tersebut untuk memastikan kondisi mobil tersebut sebelum digunakan oleh Bapak I.S, dan nantinya pada saat pengembalian mobil tersebut pun harus seperti kondisi semula.⁸⁹

Selain meminjamkan satu unit mobil agar dapat dipergunakan oleh Bapak I.S, dan atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak I.S beserta keluarga yang seharusnya dapat segera menggunakan mobil yang baru dibelinya tersebut akan tetapi dikarenakan beberapa permasalahan yang terjadi pada mobil tersebut mengakibatkan keinginan tersebut tidak dapat teralisasi, dan oleh karenanya Bapak Ery nantinya akan memberikan sejumlah uang sebesar X rupiah.

Melihat respon yang positif dari Bapak Ery tersebut Bapak I.S sangat senang, karena itikad baik yang ditunjukkan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra yang bertindak sebagai pihak penjual dalam

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra pada tanggal 27 Desember 2012.

menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dengan penuh kerelaan hati Bapak I.S menerima penawaran solusi dari bapak Ery Julianto Kusumo, dan sekitar pukul 22.00 WIB, tercapai kesepakatan diantara Bapak Ery Julianto Kusumo dan Bapak I.S.

Negosiasi yang dilakukan oleh bapak Ery Julianto Kusumo dan Bapak I.S sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

- 1) CV. Adfan Putra akan segera melakukan proses perbaikan atas masalah-masalah yang terjadi pada mobil tersebut sesegera mungkin.
- 2) Perbaikan tersebut meliputi pengajuan *claim* kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer*, yang mana dalam pengajuan *claim* tersebut Bapak I.S tidak perlu turut serta sehingga tidak menyita waktu dan tenaga Bapak I.S.
- 3) Bilamana dalam proses perbaikan tersebut nantinya membutuhkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan, maka biaya tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak CV. Adfan Putra selaku penjual sebagai bentuk tanggungjawab mereka atas kerusakan yang terjadi pada mobil yang dibeli dari CV. Adfan Putra.
- 4) CV. Adfan putra akan segera menyerahkan mobil tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak negosiasi yang dilakukan oleh para pihak pada tanggal 18 November 2011 dengan kondisi mobil yang sudah diperbaiki dan dalam keadaan kembali normal.
- 5) Agar tidak mengganggu kepentingan Bapak I.S beserta keluarga yang harus melakukan perjalanan ke Bantul pada Sabtu pagi tanggal 19 November 2011,

maka Bapak Ery Julianto Kusumo bersedia meminjamkan satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 kepada Bapak I.S agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Bapak I.S beserta keluarga.

- 6) Bapak I.S harus menjaga mobil tersebut selama dalam masa penggunaannya dan mengembalikan mobil tersebut sesaat setelah kembalinya Bapak I.S beserta keluarga dari Bantul.
- 7) Bapak I.S harus mengembalikan mobil yang dipinjamkan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo tersebut dalam keadaan baik seperti semula.
- 8) Bapak Ery Julianto Kusumo bersedia memberikan uang ganti rugi sebesar X rupiah kepada Bapak I.S sebagai bentuk permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak I.S beserta keluarga.

Negosiasi antara Bapak Ery Julianto Kusumo dan Bapak I.S tidak berjalan lama karena kedua belah pihak bersedia terbuka dalam menerima argumentasi dari masing-masing pihak serta keinginan kuat untuk mengedepankan kepentingan bersama diatas kepentingan individu. Melihat pelaksanaan negosiasi yang dilakukan oleh Bapak Ery Julianto Kusumo selaku pimpinan CV. Adfan Putra dengan Bapak I.S, penulis berpendapat bahwa kedua belah pihak melakukan negosiasi secara kooperatif dan bersifat lunak (*soft*). Secara kooperatif maksudnya adalah pihak yang satu menganggap pihak lainnya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra, para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerja sama untuk mewujudkan solusi terbaik yang tetap mengedepankan kepentingan masing-masing pihak, keinginan para pihak dalam negosiasi tersebut pada dasarnya adalah penyelesaian sengketa berdasarkan analisis yang obyektif dan atas fakta hukum yang jelas. Bersifat lunak (*soft*) maksudnya ialah tetap menekankan pentingnya membangun serta menjaga

hubungan baik antar manusia. Pembinaan hubungan baik menjadi tujuan utama dipilihnya negosiasi sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut, dan cara ini memberikan jalan untuk tetap menjaga hubungan baik diantara para pihak.⁹⁰

Setelah kedua belah pihak menghasilkan poin-poin kesepakatan diatas, tanggung jawab CV. Adfan Putra selaku pihak penjual selanjutnya ialah melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada mesin mobil tersebut. Perbaikan yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra ialah melakukan pengajuan *claim* kepada PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer*, dan setelah melakukan perundingan dengan kepala cabang perusahaan tersebut, perbaikan terhadap masalah yang terdapat pada mobil tersebut pun segera diperbaiki oleh tehni PT. Nasmoco Bahtera Motor dengan menggunakan teknologi modern dan mutakhir. Diawali dengan *test drive* untuk untuk mengetahui penyebab kerusakan mobil tersebut, lalu pengecekan dan perbaikan, ketika dilakukan pengecekan oleh tehni PT. Nasmoco Bahtera Motor, ditemukan bahwa penyebab mesin mobil yang terkadang mati tersebut dikarenakan terjadinya konsleting pada *motor power window*, dengan pengecekan yang *mendetail* dipastikan bahwa permasalahan yang dialami oleh mobil Bapak I.S bukan dikarenakan kesalahan penggunaan ataupun *force majeure* melainkan dikarenakan **hasil kerja pabrikan**, yaitu pemasangan *motor power window* yang tidak presisi atau tidak tepat/sesuai dengan posisi yang seharusnya, mengakibatkan *motor power window* sangat berisiko terkena air, sehingga terjadi konslet pada *motor power window* yang berakibat pula pada komponen-komponen mesin yang lain sehingga mengganggu fungsi mesin tersebut. Dan karena *motor power window* merupakan Part dan material yang termasuk dalam item warranty dan Bapak I.S tidak melakukan hal-hal yang dapat

⁹⁰ *Ibid*, hlm.50.

membatalkan hak *warranty* sehingga Toyota akan memulihkan kerusakan dengan cara perbaikan atau sesuai kondisi dengan cara mengganti komponen yang rusak dan tidak mengganti dengan kendaraan yang baru.

Setelah tiga hari kerja dilakukan perbaikan oleh PT.Nasmoco Bahtera Motor, mobil tersebut sudah kembali dalam keaaan normal, kemudian hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak CV. Adfan Putra, dan Bapak Ery Julianto segera mendatangi PT. Nasmoco Bahtera Motor untuk memastikan hal tersebut, dan setelah dilakukan *test drive* oleh bapak Ery Julianto Kusumo sendiri ternyata kondisi mobil tersebut telah membaik, dan tidak lagi dijumpai permasalahan seperti yang dikeluhkan sebelumnya. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 mobil yang telah dipastikan kondisinya baik tersebut diserahkan kembali kepada CV. Adfan Putra, dan pada malam harinya setelah mendapat konfirmasi perihal mobil tersebut Bapak I.S segera mendatangi kediaman Bapak Ery Julianto Kusumo dan melakukan pengecekan dan *test drive* untuk memastikan kondisi mobil tersebut, setelah dipastikan mobil tersebut dalam kondisi baik maka mobil tersebut pun kembali diserahkan kepada Bapak I.S.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai pihak penjual CV. Adfan Putra telah beritikad baik. Itikad baik tersebut terlihat dari awal perjanjian seperti memberikan keterangan dan informasi yang sebenarnya mengenai mobil yang mobil yang dipesan oleh Bapak I.S, hingga pada saat pelaksanaan perjanjian sebelum mobil diserahkan CV. Adfan Putra telah melakukan proses pengecekan sebagai upaya untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh Bapak I.S, dan ketika terjadi ketidaksesuaian pada mobil

tersebut CV. Adfan Putra juga telah menunjukkan itikad baiknya yaitu dengan melakukan pertanggungjawaban dalam bentuk :

- 1) CV. Adfan Putra melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh Bapak I.S dari CV. Adfan Putra dan akan menanggung segala biaya yang ditimbulkan dari proses perbaikan tersebut.
- 2) CV. Adfan Putra yang membawa mobil tersebut menuju bengkel resmi Toyota yang berada di PT. Nasmoco Bahtera Motor.
- 3) CV. Adfan Putra akan mewakili Bapak I.S dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Bapak I.S.
- 4) CV. Adfan Putra akan menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh Bapak I.S yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, yang meliputi :

a. Akomodasi

CV. Adfan Putra bersedia memberikan penggantian akomodasi kepada Bapak I.S beserta keluarga dengan meminjamkan 1 unit mobil Toyota Avanza tahun 2010 untuk dapat dipergunakan dalam acara keluarga ke Bantul.

b. Biaya Derek

CV. Adfan Putra yang membawa mobil tersebut menuju bengkel resmi Toyota yang terdapat di PT. Nasmoco Bahtera Motor, sehingga biaya derek tidak dibebankan kepada Bapak I.S.

c. Hilangnya Waktu

CV. Adfan Putra sendirilah yang mewakili Bapak I.S untuk melakukan pengajuan *claim* garansi Toyota dari awal proses hingga mobil tersebut selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada Bapak I.S, dengan demikian Bapak I.S tidak akan kehilangan waktunya untuk mengurus pengajuan claim.

d. Ganti kerugian berupa sejumlah uang

Atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Bapak I.S beserta keluarga dan segala kerugian yang timbul diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut CV. Adfan Putra bersedia memberikan sejumlah uang ganti rugi sebesar X rupiah.

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor* menunjukkan perwujudan pelaksanaan asas *pacta sunt servanda*, asas ini berhubungan dengan akibat suatu perjanjian dan diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang dapat disimpulkan dari kata “...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga asas kepastian hukum, dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya, serta telah sesuai dengan perwujudan pelaksanaan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus

repository.ub.ac

dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini terlihat pada pelaksanaan perjanjian dari awal hingga akhir.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan jual-beli mobil dengan sistem “indent” diatas, Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV. Adfan Putra kepada *indentor* telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban pihak penjual yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa : “Pihak penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya”.

Dalam hal ini, barang telah diserahkan dan masing-masing pihak telah melaksanakan prestasinya, namun setelah barang diterima oleh pembeli terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan dan diluar kemampuan kedua belah pihak pada barang tersebut, sehingga kerugian diderita oleh pembeli, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan pembeli, tetapi juga untuk menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyerahan mobil tersebut. Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.⁹¹

CV. Adfan Putra dalam kedudukannya sebagai pihak penjual memiliki kewajiban untuk menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian diluar kesalahan para pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian. Risiko diatur dalam hukum perjanjian, pada Pasal 1237 yang berbunyi “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang

⁹¹ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.59.

tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang”.

CV. Adfan Putra telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai pelaku usaha, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

CV. Adfan putra memiliki bentuk-bentuk pertanggungjawaban kepada indentor dalam hal terjadinya ketidaksesuaian terhadap mobil yang dibeli dari CV.

Adfan Putra, yang mana pertanggungjawaban CV. Adfan Putra dilakukan dengan tetap mengedepankan kepentingan Bapak I.S selaku pembeli, dengan begitu kepuasan pelanggan tetap terjaga dan nama baik CV. Adfan Putra sebagai pelaku bisnis otomotif tetap mendapat citra yang baik dimata masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent”, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terkait dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas, antara lain :

1. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor* adalah sebagai berikut :
 - a. Pengecekan-pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh *indentor*.

Pengecekan dilakukan oleh perusahaan penjual Putra bersama dengan tim tehnisi dari PT. Nasmoco Bahtera Motor ketika mobil tersebut sudah diterima oleh PT. Nasmoco Bahtera Motor sebagai *main dealer*.

 - 1) Pengecekan *type* dan warna mobil
 - 2) Pengecekan kondisi fisik mobil
 - 3) Pengecekan kondisi mesin
 - b. Pengecekan yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil bersama dengan *indentor* sebelum mobil diserahkan kepada *indentor*
 - c. Meningkatkan kualitas kerja karyawan karena karyawan merupakan ujung tombak dan penentu keberhasilan perusahaan, antara lain yang meliputi :
 - 1) Memberikan pembinaan dan latihan secara berkala

- 2) Memberikan *reward* yang berupa insentif langsung bagi karyawan terbaik
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan

Upaya untuk menjamin kesesuaian dan pertanggungjawaban ketika terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil kepada *indentor* menunjukkan perwujudan pelaksanaan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Pertanggungjawaban perusahaan penjual mobil kepada *indentor* dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh *indentor* adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan penjual mobil melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada mobil yang telah dibeli oleh *indentor*.
 - b. Perusahaan penjual mobil lah yang membawa mobil tersebut menuju bengkel, sehingga tidak menyita waktu *indentor*.
 - c. Perusahaan penjual mobil mewakili *indentor* dalam hal melakukan pengajuan *claim* garansi dari proses awal hingga akhir mobil tersebut telah selesai diperbaiki dan diserahkan kembali kepada *indentor*.
 - d. Perusahaan penjual mobil menanggung segala biaya dan kerugian yang diderita oleh *indentor* yang timbul dan diakibatkan permasalahan pada mobil tersebut, yang mana kerugian-kerugian tersebut tidak ditanggung oleh garansi atau *warranty* Toyota, yaitu :
 - 1) Akomodasi
 - 2) Biaya Derek

- 3) Hilangnya Waktu
- 4) Ganti kerugian berupa sejumlah uang

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil kepada *indentor* telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban pihak penjual yang diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :”Pihak penjual memiliki dua kewajiban utama, yaitu untuk menyerahkan barangnya dan menanggungnya”, berkaitan dengan hal tersebut, penjual tidak hanya memiliki kewajiban untuk menyerahkan mobil yang sesuai dengan pesanan *indentor*, tetapi juga untuk menanggung segala risiko atau memikul kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa atau kejadian diluar kesalahan para pihak yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian yang ditimbulkan dari penyerahan obyek tersebut. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan penjual mobil diatas juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli mobil dengan sistem “indent” pada CV. Adfan Putra di Yogyakarta, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan penjual mobil sebaiknya Surat Pesanan Kendaraan atau SPK dirumuskan dengan lebih baik lagi, misalnya penambahan klausul-klausul dalam SPK mengenai kepastian jangka waktu penyerahan dan tanggungjawab penjual terhadap mobil yang diserahkan kepada *indentor* agar dapat melindungi dan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak khususnya

indentor, terlebih lagi dalam jual-beli dengan sistem “indent” ini mobil yang menjadi obyek perjanjian belum dapat dilihat oleh pihak *indentor* sehingga sangat dimungkinkan terjadinya masalah dikemudian hari.

2. Bagi *indentor* sebaiknya *indentor* langsung menyampaikan keluhan kepada pihak penjual ketika pertama kali menemui ketidaksesuaian terhadap mobil yang berupa gangguan pada mesin, agar pihak penjual dapat segera melakukan perbaikan sebelum gangguan mesin tersebut meluas pada komponen mesin lainnya, dengan demikian perbaikan tidak memakan waktu yang lama sehingga kegiatan *indentor* yang mengharuskan penggunaan mobil tersebut tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruljaman et all, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Wijaya, 2003, *Jual Beli*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Hukum Perdata Material Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Hukum Perjanjian dan Penerapannya dalam Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung.
- J.Satrio, 1993, *Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2004, *Perikatan pada Umumnya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki,1982, *Metodologi Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- RM.Suryodiningrat, 1995, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- R.Setyawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- R.Wiryono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori dan Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S dkk, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Soedewi Maschoen Sofyan, 1980, *Hukum Perhutangan Bagian B*, Penerbit Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

_____, 2001, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

_____, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suyud Margono, 2000, *Alternatif Dispute Resolution & Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syahmin AK., 2005, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

C. Daftar Akses Internet

“Definisi mobil”, <http://kamusbahasaIndonesia.org/>,

“Definisi Transportasi”, <http://www.wikipedia.com>,

<http://asro.wordpress.com>,

<http://justitiaomnibus.blogspot.com/2008/08/aspek-yuridis-perjanjian-jual-beli.html>,

<http://www.lawindo.biz/alasanmemilihcv.htm>,

<http://nasmoco.co.id/aftersales/pedomanwarranty/>,

<http://nasmoco.co.id/info-perusahaan/nasmoco/profil/>,

D. Daftar Skripsi

Akbar Hadipamungkas, 2012, *Pelaksanaan Perjanjian Jual-beli Furniture melalui Purchase Order antara CV. Karya Wahana Sentosa dengan CV. Toba*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Arini Prasetyowati, 2010, *Pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual-beli Rumah dengan Sistem Pesan Bangun pada PT. Roda Jaya Pembangunan sebagai Developer dengan Konsumen*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Benny Marganda Sinaga, 2012, *Kewajiban Penjual atas Kualitas Mahluk Hidup (anjing) yang Merupakan Pesanan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan WWW.FACEBOOK.COM (Suatu Studi Kasus)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

